

SENATOR



MAJALAH DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

EDISI : AGUSTUS 2023

■ **Nusantara**
**Lakukan Evaluasi
Menyeluruh Penyelenggaraan
Ibadah Haji 2023**

■ **Senat Khusus**
**Paripurna DPD RI
Sepakati Penguatan
Sistem Bernegara**

■ **Varia Senat**
**Pansus DPD RI
Minta Satgas Tuntaskan
Piutang BLBI**

■ **Suara Daerah**
**Keramat ke DPD RI:
"Selesaikan Masalah
Kampung Kami!"**

■ **Gagasan**
Non-Partai



KERUGIAN TERBESAR

**Keuangan Negara
Terjadi di Daerah**

**LMS untuk Kembangkan
Kompetensi ASN Setjen
DPD RI**



ISSN 2978 - 3118

ISSN 2987-3118



9 772987 311004



**PIMPINAN & ANGGOTA DPD RI
BESERTA SEKRETARIAT JENDERAL DPD RI**

Mengucapkan

Selamat Tahun Baru Islam

1445 H | 2023



*Semoga di tahun ini seluruh umat Allah SWT
diberi kesehatan, umur panjang, rezeki dan kemudahan
dalam hidup.*



SENATOR

MAJALAH DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

PENASEHAT

Rahman Hadi
Lalu Niqman Zahir

PEMIMPIN UMUM / PENANGGUNG JAWAB

Mahyu Darma

PEMIMPIN REDAKSI

Taufik Jatmiko

REDAKTUR PELAKSANA

Budi Fitra Helmi

REDAKTUR FOTO

Rima Octaviani Dwiarti

SEKRETARIS REDAKSI

Theresia Oktavina

STAF REDAKSI

Betria Eriani, Adhelia Larasati,
Mas Aryo Kristiyanto, Arso P Nugroho,
Hestiana Kiftia Sari, Fandi Tri Prayogo,
Nanda Russia Rola

FOTOGRAFER

N.Nurdianto, Lela Sadiyah,
Dimas Yulian Santoso, Haryo C.Wicaksono,
Andrianto, Surya Pongsitanan,
Arifin Nur Wijaya, Prabandaru Ega Baskoro,
Fikri Muftih Akbar, Mujiono,
Unang Gunawan, Ryan Nur Fajry.

NARASUMBER/ KONSULTAN MEDIA

Syafruddin Al, Syafril Amir, Boby Lukman
dan Nuryanto (Desain Grafis)

DISTRIBUSI

Bagian Pemberitaan dan Media DPD RI

KANTOR REDAKSI

Bagian Pemberitaan dan Media Lantai 1
Gedung B DPD RI, Jl.Jend.Gatot Subroto No.6
Jakarta Pusat 10270

Email : keranjangsenator@gmail.com

Kotak Saran : majalah_senator@dpd.go.id

// website : www.dpd.go.id // IG : @dpdri //

FB: www.facebook.com/DPDRI // twitter @dpdri

Benalu Oligarki yang Kian Menggerogoti?

Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI pada pertengahan Juli 2023, menyepakati penguatan sistem bernegara dengan kembali kepada sistem yang sesuai dengan rumusan yang ditelorkan oleh pendiri bangsa ini 78 tahun silam. Studi dan kajian akademik yang pernah dilakukan berbagai pihak, terutama akademi dari Universitas Gajah Mada (UGM), menyatakan, perubahan konstitusi pada tahun 1999-2022 telah meninggalkan Pancasila sebagai norma hukum tertinggi.

Studi itu juga menyebutkan amendemen UUD 1945 yang dilakukan oleh MPR periode 1999 – 2002 justru menghasilkan konstitusi baru karena dinilai telah mengubah 97 persen ketentuan dalam konstitusi Indonesia.

Kesadaran untuk melakukan koreksi konstitusi hasil amendemen UUD 1945 pada tahun 1999 hingga 2002 sudah menjadi pembicaraan di berbagai tataran kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik di tataran elemen masyarakat, maupun di lembaga negara. Bahkan MPR RI telah menugaskan Kelompok Kajian di MPR untuk mulai menyusun proposal kenegaraan sebagai bagian dari upaya perbaikan konstitusi.

Karena itu, sebagai kewajiban warga negara dan kenegaraan yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, DPD RI berpandangan untuk mengembalikan Pancasila sebagai norma hukum tertinggi konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan kembali kepada sistem bernegara sesuai rumusan pendiri bangsa, seperti termaktub dalam UUD 1945, yaitu kedaulatan ada di tangan rakyat dan sepenuhnya dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Tegasnya, DPD RI ingin mengembalikan Pancasila sebagai norma hukum tertinggi konstitusi tersebut sesuai naskah asli UUD 1945 dengan penyempurnaan melalui teknik adendum.

Karena itu, DPD RI segera menyusun proposal atau usulan perbaikan konstitusi yang mampu memperkuat dan mengembalikan kedaulatan rakyat untuk kemakmuran rakyat. Proposal itu nantinya ditawarkan sebagai sumbangsih konkret kepada bangsa dan negara ini dalam upaya memperbaiki masa depan bangsa dan negara.

Mengapa harus diperbaiki kembali? Sebagaimana pernah diutarakan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, selama 25 tahun terakhir ini terbukti bahwa bangsa ini semakin memberikan tempat yang luasa kepada oligarki ekonomi dan oligarki politik untuk menyatu dalam kekuasaan.

Bila kita mau merenungkan sejenak saat ini, oligarki itu memang benar-benar sudah bak benalu yang kian menggerogoti dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga kedaulatan rakyat semakin tidak tersalurkan secara utuh dan kemakmuran ratusan juta rakyat semakin sulit untuk diwujudkan. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin menderita. **Pimred**



SENAT UTAMA

6



- Kerugian Terbesar Keuangan Negara Terjadi di Daerah
- DPD RI Langsung Tindaklanjuti LHP BPK RI
- Penyelewengan yang Selalu Berulang
- Pengelolaan Keuangan Negara Kian Buruk
- Opini WTP Bagi Daerah Pun Dipertanyakan
- BPK RI Soroti BLT Desa
- 32 Pemda Belum Susun Jakstra SPAM
- Hasil Pemeriksaan Pemda dan BUMD

SENAT KHUSUS

19



- Paripurna DPD RI Sepakati Penguatan Sistem Bernegara
- Try Sutrisno Dukung Perjuangan DPD RI
- Tuntutan Raja dan Sultan Disampaikan ke Presiden
- Perbaiki Konstitusi Cegah Oligarki

NUSANTARA

24



- Lakukan Evaluasi Menyeluruh Penyelenggaraan Ibadah Haji 2023
- Timwas Haji DPD RI Apresiasi Nakes Haji
- Senator Fadhil Apresiasi Pelayanan Jemaah Lansia
- Hasan Basri Kunjungi Pemandokan Jemaah Asal Kaltara
- Hadiri HUT ke-77 Bhayangkara: LaNyalla Minta Polri Tingkatkan Pelayanan
- DPD RI Siap Gelar Sidang Bersama 2023
- Ekonomi Indonesia Naik Kelas Rakyat Masih Sulit Akses Air Bersih
- Madura Terus Berjuang jadi Provinsi
- Jangan Dihapus Kewenangan Kejaksaan Usut Kasus Korupsi
- Sawit Rakyat Jangan Dipajak
- OJK Jangan Masuki Konflik Revisi Qanun LKS di Aceh

GALERI

34



VARIA SENAT

39



- Pansus DPD RI Minta Satgas Tuntaskan Piutang BLBI
- Kasus BLBI adalah Pidana
- Komite I Pertanyakan Kasus Peristiwa Tahun 1965
- Pemilu dan Pilkada 2024 Rawan Masalah
- Apkasi Sampaikan Keluhan ke BULD
- Kerja Sama Bilateral RI-Inggris Tumbuhkan Ekonomi Daerah
- Rampung Disusun Sejumlah RUU Inisiatif DPD RI
- RKP 2024 Harus Fokuskan untuk IKN dan Pemilu 2024

SUARA DAERAH

52

- Keramat ke DPD RI:
"Selesaikan Masalah Kampung Kami!"

SEKRETARIAT JENDERAL

54



- LMS untuk Kembangkan Kompetensi ASN Setjen DPD RI
- Tujuh Kantor DPD RI Provinsi Punya Pejabat Perbendaharaan
- Setjen DPD RI Bagikan Daging Kurban ke Pegawai dan Warga

KAJIAN DAERAH

58

- Problematika Pengambilalihan Jalan Daerah oleh Pemerintah Pusat

GAGASAN

60



- Non-Partai
Oleh: AA LaNyalla Mahmud Mattalitti/Ketua DPD RI

WISATA

61

- Empat Obyek Wisata Menarik di Kepri



KULINER

62

- Empat Kuliner Terenak dari NTB





KERUGIAN TERBESAR **Keuangan Negara** **Terjadi di Daerah**





Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menerima LHP Tahun 2022 dan IHPS II Tahun 2022 dari Ketua BPK RI Isma Yaton. (Foto Humas BPK RI)

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tahun 2022 kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI pada Sidang Paripurna Luar Biasa DPD RI, akhir Juni 2023. Ternyata, kerugian terbesar atas penggunaan keuangan negara ada di daerah.

Dalam laporan yang diserahkan langsung oleh Ketua BPK RI Isma Yaton kepada Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti itu, terungkap bahwa kerugian keuangan negara selama tahun 2022 mencapai Rp4,93 triliun karena ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Dari total kerugian keuangan negara tersebut, ternyata terbesar terjadi pada pemerintah daerah (pemda).

“Kerugian negara yang terjadi pada pemerintah daerah merupakan nilai yang terbesar, yakni mencapai Rp3,69 triliun atau 75 persen dari total kerugian keuangan negara,” ungkap Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono pada Sidang Paripurna Luar Biasa DPD RI tersebut.



Nono Sampono meminta BPK RI untuk memberikan penjelasan tambahan dan melakukan suatu tindakan tertentu sesuai dengan kebutuhan pemeriksaan. Oleh karena itu, DPD RI melalui Komite IV yang membidangi keuangan memandang perlu untuk mengadakan rapat konsultasi dengan BPK RI setelah sidang paripurna ini.

Dari berbagai laporan dan catatan yang telah disampaikan oleh Ketua BPK RI, senator dari Maluku itu meminta kepada seluruh anggota dan alat kelengkapan DPD RI untuk menjadikannya sebagai catatan penting dalam pelaksanaan tugas-tugas konstitusional.

Sesuai amanat konstitusi dan perintah undang-undang, hasil pemeriksaan BPK RI menjadi bahan bagi DPD RI untuk melaksanakan fungsi pengawasan. Dalam pelaksanaan fungsi tersebut, DPD RI meminta perhatian serius pemerintah pusat dan daerah untuk patuh terhadap peraturan perundang-undangan agar tidak menimbulkan kerugian bagi negara. (*)



DPD RI Langsung Tindaklanjuti LHP BPK RI

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI langsung menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tahun 2022 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dengan menurunkan alat kelengkapannya, yaitu Komite IV ke daerah. Kerugian negara dalam LHP 2022 BPK RI tersebut mencapai Rp4,93 triliun dan terbesar terjadi di pemerintah daerah, yaitu mencapai Rp3,69 triliun atau 75 persen.





Rombongan Komite IV DPD RI bersama BPK RI Perwakilan Sumatera Utara.
(Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Pada akhir Juni 2023, DPD RI menerima hasil pemeriksaan atau LHP BPK RI dan pada awal Juli 2023, Komite IV DPD RI langsung turun ke daerah. Ada dua provinsi yang menjadi prioritas yang dikunjungi Komite IV DPD RI, yaitu Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan. Di kedua provinsi itu, Komite IV mengadakan pertemuan dengan perwakilan BPK RI.

“Sesuai amanat konstitusi, salah satu tugas dan fungsi DPD RI adalah melakukan pengawasan, termasuk dalam penggunaan keuangan negara. DPD RI sangat mengharapkan penjelasan dari BPK RI Perwakilan Sumatera Utara terkait hasil pemeriksaan BPK RI. Hasil pengawasan ini menjadi bahan bagi DPD RI untuk membuat pertimbangan kepada DPR RI,” jelas Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin

yang menyertai kunjungan kerja Komite IV ke Sumatera Utara.

Ada beberapa hasil pemeriksaan BPK RI di Provinsi Sumatera Utara yang menjadi perhatian Komite IV. Seperti masih besarnya jumlah dan nilai temuan, yakni 1.818 temuan yang memuat 2.775 permasalahan sebesar Rp750,21 miliar pada 214 objek pemeriksaan pada pemerintah daerah (pemda) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) secara nasional.

Kemudian berdasarkan daftar rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah IHPS II Tahun 2022 di Provinsi Sulawesi Selatan, memuat 21 temuan dengan nilai sebesar Rp72,76 miliar dan 82 rekomendasi dengan nilai sebesar Rp71,6 miliar. (*)



Komite IV DPD RI usai melakukan pertemuan dengan BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Setiap semester (enam bulan), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI secara rutin menyampaikan laporan hasil pemeriksaannya terhadap pengelolaan keuangan negara atau yang lebih dikenal dengan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS). BPK RI menyampaikan IHPS tersebut kepada lembaga negara, termasuk ke Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.

Terakhir BPK RI menyerahkan IHPS II Tahun 2022 kepada DPD RI dalam Sidang Paripurna Luar Biasa DPD RI, akhir Juni 2023. Pada kesempatan tersebut, BPK RI menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) keuangan tahun 2022, baik untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Meski BPK RI secara ru-

tin melakukan pemeriksaan keuangan, termasuk keuangan pemerintah daerah, namun dari hasil temuan-temuan yang disampaikan, selalu muncul kasus berulang. Inilah yang menjadi pertanyaan anggota Komite IV DPD RI dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI ke daerah-daerah.

Seperti yang dipertanyakan Komite IV DPD RI saat melakukan pertemuan dengan dan BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan pada awal Juli 2023. Kunjungan kerja Komite IV ke BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan itu, dalam rangka pengawasan atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI semester II tahun 2022 di provinsi tersebut.

“Kendala apa saja yang dihadapi oleh pemda untuk menin-

daklanjuti temuan berulang? Apakah ada kendala itikad baik atau regulasi? Apakah ada aturan internal di BPK RI untuk mengidentifikasi barang tertentu sehingga tidak terjadi temuan berulang?” Tanya Wakil Ketua Komite IV Novita Annakota yang memimpin kunjungan kerja tersebut.

Anggota Komite IV Gusti Farid Hasan Aman mempertanyakan temuan berulang yang dipresentasi kepada BPK Perwakilan Sulawesi Selatan Amin Adab Bangun. Sedangkan Tamsil Linrung, senator Sulawesi Selatan menyatakan bahwa pihaknya siap memberikan dukungan pengawasan BPK RI terhadap pemerintah daerah di Provinsi Sulsel. Dengan demikian, jumlah temuan berulang dapat berkurang. (*)



Pengelolaan Keuangan Negara Kian Buruk

Suasana pertemuan antara Komite IV DPD RI dengan BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan, di Makassar awal Juli 2023. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Sejumlah anggota anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menilai hasil pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan secara rutin oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI belum membawa dampak perbaikan dalam pengelolaan keuangan negara. Bahkan ada senator yang menilai kualitas tata kelola keuangan negara semakin buruk. Karena tidak ada korelasinya dari hasil pemeriksaan BPK RI dengan penurunan indeks korupsi di negeri ini.

Seperti dilontarkan oleh anggota Komite IV DPD RI Abdul Hakim. Senator asal Provinsi Lampung itu menilai kualitas tata kelola keuangan Indonesia semakin buruk. Dia sangat menghargai adanya keinginan untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan Indonesia, tetapi tidak menunjukkan hasil positif.

“Kita ingin terus meningkatkan kualitasnya dari aspek nasional. Sepertinya tata kelola keuangan negara ini semakin tidak baik. Terbukti dari minimnya korelasi antara indeks korupsi dengan hasil pemeriksaan BPK RI yang semakin tidak terhubung,” ucap Abdul Hakim, dalam pertemuan Komite IV DPD RI dengan BPK RI Perwakilan Sumatera Utara, di Medan, awal Juli 2023.

Pada kesempatan yang sama, anggota DPD RI dari Jawa Barat Eni Sumarni juga melontarkan hal yang serupa. Dia pun berharap bahwa dari pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan oleh BPK RI agar berdampak positif mencegah penyelewengan keuangan negara.

Senator dari Jawa Timur Evi Zainal Abidin dalam pertemuan dengan BPK RI Per-

wakilan Sulawesi Selatan, di Makassar pada hari yang sama mempertanyakan kinerja BPK RI di daerah, karena adanya ketimpangan pengelolaan dan kinerja keuangan daerah. “Apa prestasi utama BPK Sulsel terkait masih banyaknya kendala pengelolaan keuangan pada pemerintah kota dan kabupaten di Sulsel?” Tanya Evi.

Senator Maluku Utara Ikbal Hi. Djabid dan Maya Rumantir dari Sulawesi Utara, menilai salah satu akar permasalahan masih terjadinya penyimpangan keuangan atau banyaknya kebocoran keuangan Negara di jajaran pemerintah daerah karena tidak maksimalnya fungsi inspektorat di daerah. Karena itu mereka meminta agar inspektorat di daerah diperkuat dengan menjadikannya lembaga independen yang tidak berada di bawah gubernur. (*)



Opini WTP Bagi Daerah Pun Dipertanyakan





Anggota DPD RI
Leonardy Harmainy.
(Foto Biro PHM Setjen DPD RI)



Anggota DPD RI
Sudirman.
(Foto Biro PHM Setjen DPD RI)



Anggota DPD RI
Iskandar Muda Baharudin Lopa.
(Foto Istimewa)



Anggota DPD RI
Ahmad Syaifullah Malonda.
(Foto Istimewa)

Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mempertanyakan pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI kepada daerah tertentu. Sebab, mereka menilai, pemberian opini WTP tersebut pada satu daerah tidak berbanding lurus dengan penurunan tingkat korupsi atau hasil temuan BPK RI.

Setidaknya anggota Komite IV DPD RI yang mempertanyakan hal tersebut saat melakukan pengawasan adalah Leonardy Harmainy, senator dari Sumatera Barat, Sudirman dari Aceh, Iskandar Muda Baharudin Lopa dari Sulawesi Barat, dan AS Malonda dari Provinsi Sulawesi Tengah.

“Apakah berbagai temuan pemeriksaan tidak mempengaruhi opini WTP yang diberikan BPK RI kepada pemerintah daerah. Karena opini WTP yang diberikan kepada satu daerah tidak berbanding lurus dengan penurunan tingkat korupsi,” kata Leonardy Harmainy dalam pertemuan Komite IV DPD RI dengan BPK RI Perwakilan Sumatera Utara, di Medan, awal Juli 2023.

Pada kesempatan yang sama, Senator Sudirman berpandangan bahwa WTP yang diberikan kepada pemerintah daerah seharusnya diiringi dengan tingkat penurunan penyelewengan keuangan negara di daerah tersebut.

Senator Iskandar Muda Baharudin Lopa menyampaikan bahwa pemberian opini oleh BPK RI harus dipengaruhi nilai temuan dan materialitasnya. “Apakah opini bisa tergantung jumlah temuan atau bagaimana?” kata Lopa penasaran, dalam pertemuan Komite IV DPD RI dengan BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan, di Makassar, awal Juli 2023.

Masih dalam pertemuan Komite IV DPD RI dengan BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan, Senator Ahmad Syaifullah Malonda merasa heran ada daerah menerima opini WTP namun masih terdapat banyak temuan. Dampak dari pemeriksaan, secara politis, menjadi bahan publikasi pemda kepada masyarakat. (*)



32 PEMDA BELUM SUSUN JAKSTRA SPAM

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2022 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2022, akhir Juni 2023.

Ketua BPK RI Isma Yatun memaparkan mengenai IHPS II Tahun 2022. Dia menjelaskan bahwa IHPS II memuat ringkasan dari 388 LHP, yang terdiri dari satu LHP LK Pemkab Waropen Tahun 2021 dengan opini tidak menyatakan pendapat (TMP), 177 LHP Kinerja, dan 210 LHP Dengan Tujuan Tertentu (DTT).

IHPS II Tahun 2022 memuat hasil pemeriksaan atas prioritas nasional penguatan infrastruktur, serta penguatan stabilitas politik dan transformasi pelayanan publik. Pemeriksaan dilakukan pada 29 instansi pemerintah pusat, 90 pemerintah daerah, dan 4 BUMN.

Hasil pemeriksaan atas penguatan infrastruktur pada program penyediaan akses air minum dan sanitasi yang layak dan aman, terungkap bahwa kebijakan dan strategi (Jakstra) atas sistem penyediaan air minum (SPAM) yang layak dan aman kepada masyarakat belum disusun secara lengkap, selaras, dan mutakhir.

“Di antaranya ada 32 pemda belum menyusun Jakstra SPAM. BPK RI merekomendasikan kepada kepala daerah terkait antara lain agar menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi dalam penyediaan akses air minum yang layak dan aman secara lengkap, mutakhir, dan selaras dengan kebijakan dan strategi nasional dan/atau provinsi,” jelas kata Isma Yatun.

IHPS II Tahun 2022 juga memuat hasil pemeriksaan kinerja atas pengelolaan Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT) pada satu objek pemerintah pusat dan 65 objek pemerintah daerah. Pemeriksaan lainnya adalah program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa. (*)

Ketua BPK RI Isma Yatun
(Foto Humas BPK RI)

BPK RI Soroti BLT Desa

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menyampaikan hasil pemeriksaannya kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI berupa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2022 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2022, pada Sidang Paripurna Luar Biasa DPD RI, akhir Juni 2023.

Salah satu yang menjadi sorotan BPK RI dalam hasil pemeriksaannya itu adalah terkait program sosial melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa. BPK RI menyebutkan, realisasi BLT Desa pada 410 pemerintah desa tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah sebesar Rp27,76 miliar.

Permasalahan lainnya yang disoroti BPK RI adalah minimal 9.068 dari 40.921 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Desa pada 1.288 desa tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan dengan nilai sebesar Rp 12,97 miliar. Minimal 164.340 kepala keluarga pada 541 desa yang termasuk kategori miskin tidak menerima bantuan sosial dan tidak ditetapkan sebagai KPM BLT Desa dengan nilai minimal Rp 295,81 miliar.

Anggota Komite I DPD RI



Ilustrasi gedung BPK RI: ist

dari daerah pemilihan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Fernando Sinaga menyayangkan masih adanya praktek pelaksanaan BLT Desa yang tidak sesuai dengan ketentuan regulasi terutama soal bukti pertanggungjawaban. Karena itu dia meminta kementerian dan lembaga terkait untuk memperbaiki tata kelola BLT Desa agar program sosial itu bisa membantu percepatan pencapaian target penurunan angka kemiskinan ekstrem mendekati nol persen pada tahun 2024

Masih banyaknya pemdes yang tidak bisa memberikan laporan pertanggungjawaban yang lengkap dan sah menunjukkan masih ada masalah dalam sistem dan


mekanisme pelaporan penggunaan dana desa. "Ini menunjukkan Kemendes, Kemendagri, Kemenkeu dan juga BPK RI tidak patuh pada arahan Presiden Jokowi agar laporan penggunaan dana desa oleh pemdes dibuat sangat sederhana," kata Fernando Sinaga akhir Juni 2023. (*)



Anggota DPD RI Fernando Sinaga.
(Foto Biro PHM Setjen DPD RI)



PENGELOLAAN PERLINDUNGAN SOSIAL MELALUI BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA



Pada semester II tahun 2022, BPK telah melakukan pemeriksaan kepatuhan atas pengelolaan program perlinsos melalui BLT Desa pada 28 pemkab dan instansi terkait lainnya untuk TA 2022. Pemeriksaan ini dilakukan dalam upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai TPB ke-1 mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di manapun, terutama target 1.3 yaitu menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan pengelolaan program perlinsos melalui BLT Desa pada 26 pemkab sesuai kriteria dengan pengecualian dan sebanyak 2 pemkab tidak sesuai dengan kriteria. Permasalahan signifikan terkait pengelolaan program perlinsos melalui BLT Desa, antara lain:

PERMASALAHAN

Sebanyak minimal 9.068 dari 40.921 (22,16%) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Desa pada 1.288 desa di 26 kabupaten tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan dengan nilai salur sebesar Rp12,97 miliar.

Sebanyak minimal 164.340 kepala keluarga pada 541 desa di 15 kabupaten yang termasuk kategori miskin tidak menerima bantuan sosial dan tidak ditetapkan sebagai KPM BLT Desa dengan nilai minimal sebesar Rp295,81 miliar.

AKIBAT

Hasil pendataan tidak dapat dipertanggungjawabkan validasinya dan terdapat resiko salah sasaran dalam penyaluran BLT Desa.

REKOMENDASI BPK

BPK merekomendasikan kepada masing-masing kepala daerah melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis terkait, melaksanakan pembinaan kepada pemerintah desa (meliputi Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa/BPD) tentang:

- Mekanisme pendataan calon KPM, penyelenggaraan musyawarah desa, penetapan KPK, penggantian/ pemuktakiran KPK, Publikasi KPM BLT, serta penyusunan dan penetapan produk hukum pemerintah desa secara memadai.

**KETEPATAN
PENYALURAN
BANTUAN**



PERMASALAHAN

Realisasi BLT Desa pada 410 pemerintah desa atau 21,08% di 22 kabupaten tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah, seperti bukti tanda terima tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya sebesar Rp27,76 miliar.

MENGAKIBATKAN

Pertanggungjawaban BLT Desa belum menggambarkan kondisi penyaluran BLT Desa yang sebenarnya.

**REKOMENDASI BPK**

BPK merekomendasikan agar masing-masing kepala daerah melalui OPD teknis terkait agar melaksanakan pembinaan dan pendampingan kepada seluruh pemerintah desa terkait mekanisme dan tahapan penyaluran BLT kepada KPM untuk memastikan ketepatan penerima, nilai, dan waktu penyaluran bantuan kepada KPM, serta kelengkapan bukti pertanggungjawaban.

PERTANGGUNGJAWABAN DAN LAPORAN**PERMASALAHAN**

Sebanyak 23 dari 28 pemkab (82,14%) belum melaksanakan pembinaan/ pemantauan dan/ atau evaluasi melalui OPD terkait terhadap pemerintah desa atas pelaksanaan program BLT Desa sesuai ketentuan yang berlaku.

MENGAKIBATKAN

Masalah dalam pengelolaan BLT Dea tidak dapat segera diidentifikasi dan diberikan saran perbaikan.

REKOMENDASI BPK

BPK merekomendasikan Kepada masing-masing kepala daerah agar melaksanakan pembinaan melalui OPD terkait yang meliputi sosialisasi, pemantauan dan evaluasi atas pengelolaan program BLT oleh desa.

**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan kepatuhan atas pengelolaan program perlinsos melalui BLT Desa pada 28 pemkab dan instansi terkait lainnya untuk TA 2022 mengungkapkan

244 Temuan $\xrightarrow{\text{Memuat}}$ **317** Permasalahan $\xrightarrow{\text{Memuat:}}$ **225** Kelemahan SPI **88** Ketidakpatuhan sebesar Rp908,13 juta **4** Permasalahan 3E senilai Rp73,17 juta.

Selama proses pemeriksaan berlangsung, entitas telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas negara/daerah/desa sebesar Rp200,51 juta. Rekapitulasi hasil pemeriksaan kepatuhan atas pengelolaan program perlinsos melalui BLT Desa pada 28 pemkab disajikan pada *Lampiran C.3*.

Sumber BPK RI




Hasil Pemeriksaan Pemda dan BUMD

Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2022 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI juga mengungkapkan hasil pemantauan tindak lanjut pada entitas pemerintah daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang diperiksa dari tahun 2005 hingga 2022.

RINGKASAN HASIL PEMERIKSAAN DTT-KEPATUHAN PADA PEMDA DAN BUMD*

148 LHP → **1.233** Temuan → **3.351** Rekomendasi

- 15 objek pemeriksaan Sesuai dengan kriteria
- 123 objek pemeriksaan Sesuai kriteria dengan pengecualian
- 10 objek pemeriksaan Tidak sesuai kriteria



Rekomendasi berupa penyerahan aset dan/atau penyetoran uang. Pada saat pemeriksaan, entitas telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan sebesar **Rp117,25 miliar**.

*Tidak termasuk hasil pemeriksaan banparpol

Sumber BPK RI

Tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, Ketua BPK menjabarkan, sebanyak 78% telah sesuai, 17,3% belum sesuai, 3,9% belum ditindaklanjuti, dan sebanyak 0,8% tidak dapat ditindaklanjuti. (*)



Empat pimpinan DPD RI hadir pada Sidang Paripurna DPD RI ke-12 Masa Sidang V Tahun Sidang 2022-2023. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI).

Paripurna DPD RI Sepakati PENGUATAN SISTEM BERNEGARA

Di antara Raja dan Sultan Nusantara yang hadir dalam Sidang Paripurna DPD RI ke-12 Masa Sidang V Tahun Sidang 2022-2023. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI).



Sidang Paripurna DPD RI pada pertengahan Juli 2023, menyepakati penguatan sistem bernegara dengan kembali kepada sistem sesuai rumusan pendiri bangsa ini. Kesepakatan itu muncul setelah menyadari adanya studi dan kajian akademik yang menyatakan bahwa perubahan konstitusi pada tahun 1999-2022 telah meninggalkan Pancasila sebagai norma hukum tertinggi.

Sebagai kewajiban warga negara dan kenegaraan yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, DPD RI berpandangan untuk mengembalikan Pancasila sebagai norma hukum tertinggi konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan kembali kepada sistem bernegara sesuai rumusan pendiri bangsa, seperti termaktub dalam UUD 1945.

Salah satu ciri dari konstitusi yang berdasar Pancasila terdapat pada sila keempat dan ketiga yang menjadi penjelmaan seluruh elemen rakyat di dalam lembaga tertinggi negara. Peran MPR RI sebagai lembaga tertinggi negara yang melaksanakan sekaligus penjelmaan kedaulatan rakyat dan pemegang kekuasaan tertinggi pemerintahan Republik Indonesia telah dibubarkan.

Untuk materi lebih terinci tentang



“
 Seperti disampaikan Guru Besar Filsafat UGM Prof. Kaelan dalam bukunya, negara ini sudah tidak berdasar Pancasila lagi. Karena konstitusi hasil amendemen pada tahun 1999 hingga 2004 telah meninggalkan Pancasila sebagai identitas konstitusi. Padahal identitas suatu konstitusi adalah esensi dan substansi dari suatu konstitusi, sekaligus suatu ciri khas suatu konstitusi.
 ”

Nono Sampono
 Wakil Ketua DPD RI

adendum perubahan akan disiapkan secara lebih mendalam sehingga menjadi proposal kenegaraan DPD RI demi kedaulatan rakyat yang hakiki dan percepatan terwujudnya cita-cita dan tujuan lahirnya NKRI. Pembahasan materi adendum dari DPD RI akan dipimpin oleh Jimly Asshiddiqie dan pakar dari luar ada Yusril Ihza Mahendra.

Sidang Paripurna DPD RI ke-12 Masa Sidang V Tahun Sidang 2022-2023 yang dipimpin Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono didampingi Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dan Wakil Ketua DPD RI Mahyudin dan Sultan B Najamudin, juga dihadiri para Raja dan Sultan Nusantara. Kehadiran para Raja dan Sultan Nusantara memperkuat perjuangan DPD RI dalam mengkoreksi arah perjalanan bangsa ini. Raja dan Sultan dalam silaturahmi bersama DPD RI di Jakarta pada 23 Juni 2023 lalu menyampaikan tuntutan agar MPR RI dikembalikan sebagai lembaga tertinggi negara. (*)



Try Sutrisno Dukung Perjuangan DPD RI

Wakil Presiden ke-6 RI, Try Sutrisno saat menerima Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti di kediamannya. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Wakil Presiden ke-6 RI Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno mendukung perjuangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI untuk melakukan perbaikan sistem bernegara sesuai yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa ini. Amendemen UUD 1945 tahun 1999 hingga 2002, dinilai telah meninggalkan Pancasila sebagai norma hukum tertinggi.

Dukungan Try Sutrisno itu disampaikan kepada Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti yang menemuinya di kediamannya, pertengahan Juli 2023. Kepada Try Sutrisno, LaNyalla menyampaikan bahwa Sidang Paripurna DPD RI telah menyepakati penguatan sistem bernegara dengan kembali kepada sistem yang sesuai rumusan pendiri bangsa.

Berdasarkan studi dan

“ Kita harus jujur, dalam jiwa nasionalisme dan patriotisme, bahwa produk konstitusi 2002 itu salah. Kalau salah ya harus dibetulkan, bukan terus dijalani. Tinggalilah negeri ini dengan pusaka abadinya, yaitu Pancasila. ”

Try Sutrisno

kajian akademik yang menyatakan bahwa perubahan konstitusi tahun 1999 hingga 2002 telah menghasilkan konstitusi baru dan telah meninggalkan Pancasila sebagai norma hukum tertinggi, maka DPD RI ingin mengembalikan Pancasila sebagai norma hukum tertinggi konstitusi tersebut, sesuai naskah asli UUD 1945 dengan penyempurnaan melalui teknik adendum.

Try Sutrisno menyambut baik ikhtiar serius yang dilakukan DPD RI sebagai sebuah kewajiban memperjuangkan Pancasila sebagai norma tertinggi konstitusi. Sebab, UUD hasil amendemen sudah tidak koheren lagi.

Dalam memperjuangkan keinginan DPD RI tersebut, Try Sutrisno berpesan kepada LaNyalla agar mengajak semua komponen bangsa, terutama Presiden dan para ketua partai politik untuk berbuat sebagai peninggalan (*legacy*) bagi bangsa dan negara, dengan mengembalikan Pancasila ke dalam konstitusi negara ini.

Pada 28 Mei 2022 lalu, Try Sutrisno secara terbuka juga telah memberi wasiat kepada Ketua DPD RI LaNyalla untuk melakukan kaji ulang konstitusi hasil amendemen tahun 1999-2002 silam demi penyelamatan bangsa dan negara ini. (*)



TUNTUTAN Raja dan Sultan Disampaikan ke Presiden

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti didampingi Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono menerima aspirasi yang menjadi tuntutan Raja dan Sultan Nusantara. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyampaikan tuntutan Raja dan Sultan Nusantara kepada Presiden Joko Widodo, di Istana Merdeka, Jakarta, awal Juli 2023. Inti dari tuntutannya adalah kembali ke sistem bernegara sesuai rumusan para pendiri bangsa dengan mengembalikan posisi MPR RI sebagai lembaga tertinggi negara.

Dalam silaturahmi dengan DPD RI akhir Juni 2023, Raja dan Sultan Nusantara menyampaikan tiga tuntutan. Salah satunya mendorong lahirnya konsensus nasional agar Indonesia kembali menjalankan sistem bernegara sesuai rumusan pendiri bangsa ini, yaitu dengan mengembalikan kedudukan MPR RI sebagai lembaga tertinggi negara, sebagai penjelmaan seluruh rakyat dan, sekaligus sebagai pelaksana kedaulatan rakyat.

Dengan mengembalikan sebagai lembaga tertinggi penjelmaan seluruh elemen rakyat, MPR RI diisi oleh anggota DPR RI, Utusan Daerah diisi para Raja dan Sultan serta wakil masyarakat adat, dan Utusan Golongan diisi elemen organisasi sosial kemasyarakatan dan organisasi profesi yang diukur dengan kontribusi konkret serta kesejarahan dalam mem-

“

Saya sudah sampaikan tuntutan para Raja dan Sultan Nusantara secara langsung kepada Presiden. Untuk memperkuat posisi Indonesia menghadapi situasi global, dan memastikan kedaulatan rakyat tersalur secara utuh, kita harus membangun kesadaran kolektif dengan niat luhur untuk kembali kepada sistem asli yang dirumuskan para pendiri bangsa. Tentu dengan melakukan penguatan konstitusi asli dengan teknik adendum.

”

LaNyalla.

perkuat ketahanan sosial dan ekonomi bangsa Indonesia.

Untuk memperkuat kedaulatan rakyat dalam penentuan kebijakan, Utusan Daerah dan Utusan Golongan harus diberikan hak untuk memberikan pendapat atas rancangan undang-undang (RUU) yang dibentuk oleh DPR sebagai wujud keterlibatan publik secara menyeluruh. Dengan demikian, hakikat demokrasi di mana rakyat dapat ikut menentukan arah perjalanan bangsa dengan terukur dan jelas. (*)

Perbaiki Konstitusi CEGAH OLIGARKI



Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti bersama Wakil Ketua DPD RI, yaitu Nono Sampono, Mahyudin dan Sultan B Najamudin saat memimpin rapat pimpinan dan anggota DPD RI. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Kesadaran untuk melakukan koreksi konstitusi hasil amendemen UUD 1945 pada tahun 1999 hingga 2002 sudah menjadi pembicaraan di berbagai tataran. Baik di tataran elemen masyarakat, maupun di lembaga negara. Bahkan MPR RI telah menugaskan Kelompok Kajian di MPR untuk mulai menyusun proposal kenegaraan sebagai bagian dari upaya perbaikan konstitusi.

Karena itu, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI sudah seharusnya memiliki proposal atau usulan perbaikan konstitusi yang mampu memperkuat kedaulatan dan kemakmuran rakyat. Proposal itu ditawarkan sebagai sumbangsih konkret kepada bangsa dan negara ini dalam upaya memperbaiki masa

depan bangsa dan negara.

“Tentu proposal ini harus mewakili kepentingan anggota DPD RI sebagai peserta pemilu legislatif dari unsur perseorangan. Kita seharusnya memiliki peran yang sama dan sejajar dengan peserta pemilu legislatif dari unsur partai politik karena sama-sama dipilih secara langsung oleh rakyat,” kata Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dalam pertemuan pimpinan dan anggota DPD RI terkait sosialisasi hasil Rapat Konsultasi Pimpinan DPD RI dan MPR RI, pertengahan Juli 2023.

Dalam pertemuan yang dihadiri tiga Wakil Ketua DPD RI, yaitu Nono Sampono, Mahyudin dan Sultan B Najamudin itu, LaNyalla me-

nyebutkan selama 25 tahun terakhir terbukti bangsa ini semakin memberikan tempat yang leluasa kepada oligarki ekonomi dan oligarki politik untuk menyatu dalam kekuasaan. Sehingga kedaulatan rakyat semakin tidak tersalurkan secara utuh dan kemakmuran ratusan juta rakyat semakin sulit untuk diwujudkan.

Proposal tersebut tetap mengutamakan idealisme DPD RI sebagai *legacy* bagi Indonesia dengan cara memastikan agar kedaulatan dan kemakmuran rakyat dapat dicapai secara lebih terukur dalam perbaikan konstitusi. “Kita harus berani melakukan sesuatu. Apalagi tujuannya adalah untuk rakyat. Kita harus yakin, karena kalau kita ragu-ragu, pasti kita tidak akan berhasil,” tegas LaNyalla. (*)



Lakukan Evaluasi Menyeluruh Penyelenggaraan Ibadah Haji 2023

Ilustrasi penyelenggaraan ibadah haji. (Foto Kemenag)

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengkritisi penyelenggaraan ibadah haji tahun 1444 H/2023 M karena masih banyak permasalahan dan kesulitan yang dialami jemaah haji Indonesia. Terutama saat penyelenggaraan ibadah di Arafah, Muzdalifah dan Mina (Armina).

LaNyalla menyangkan terjadinya peristiwa di Armina tersebut. Hal ini terjadi karena kurang persiapan dan tidak terkoordinasi dengan baik. Karena itu, dia meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama (Kemenag) untuk melakukan evaluasi menyeluruh agar pelaksanaan haji tahun berikutnya lebih maksimal.


Melihat rentetan kejadian yang dialami para jemaah Indonesia, saya minta kepada Kemenag melakukan evaluasi secara menyeluruh di seluruh lini, baik dari pihak kita sendiri maupun tim pelayanan haji dari Arab Saudi (mashariq).

Ketua DPD RI
AA LaNyalla Mahmud
Mattalitti.

Dalam pernyataannya awal Juli 2023, LaNyalla melihat terjadinya peristiwa Armina karena faktor mashariq yang tidak becus. Karena itu harus diprotes dan kerjasamanya ditinjau ulang. Mashariq

tidak memenuhi komitmen memberi layanan yang baik sehingga banyak jemaah haji Indonesia terlunta-lunta dan tersiksa selama di Armina. Jika persiapan terkoordinasi dengan barik, maka kemungkinan tidak terjadi masalah yang krusial.

Menurut LaNyalla, tidak ada alasan yang dapat dibenarkan ketika pelayanan ibadah haji tidak optimal. Karena, sejauh ini biaya haji mengalami kenaikan tarif keberangkatan dan tentu seyogyanya diimbangi dengan pelayanan yang baik. "Menurut saya, kurang maksimalnya pelayanan bagi para jemaah, berdampak pada kualitas ibadah. Ini harus jadi catatan penting," tegas LaNyalla. (*)



Timwas Haji DPD RI Apresiasi Nakes Haji

Tim Pengawas Haji DPD RI saat meninjau Kantor Kesehatan Haji Indonesia di Makkah. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)



Tim Pengawas Haji DPD RI sedang melakukan pertemuan dengan Tim Kesehatan Haji Indonesia, di Makkah. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Salah satu yang ditinjau Tim Pengawas (Timwas) Haji Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Makkah adalah pelayanan kesehatan jemaah Indonesia di Kantor Kesehatan Haji Indonesia.

Saat meninjau Kantor Kesehatan Haji Indonesia di Makkah itu, Timwas DPD RI didampingi Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Arianti Anaya.

Kantor kesehatan haji Indonesia Makkah berada di daerah Aziziyah yang terdiri dari 10 lantai. Lantai dasar khusus melayani pasien rawat jalan dan administrasi. Kemudian untuk pasien

yang sakit tidak terlalu parah cukup periksa di lantai I. Lantai atasnya ditempati pasien rawat inap. Timwas Haji DPD RI langsung meninjau ke ruang-ruang perawatan pasien.

“Hampir seluruh pasien merupakan jemaah haji yang berasal dari seluruh provinsi di Indonesia. Rata-rata pasien yang dirawat sudah lanjut usia,” ungkap Ketua Komite III DPD RI Hasan Basri, yang sekaligus menjadi Pimpinan Timwas Haji DPD RI.

Senator Ahmad Nawardi mengapresiasi tim kesehatan haji yang bekerja penuh selama 24 jam dalam melayani calon haji yang menderita sakit. “Saya terkesan dengan

pelayanan tim dokter di sini. Mereka tidak hanya menjadi dokter dan perawat, bahkan mereka juga kadang menjadi teman dan keluarga bagi pasien,” kata senator dari Jawa Timur itu.

Nawardi melihat kondisi ruang rawat inap di Kantor Kesehatan Haji Indonesia tampak bersih dan terawat, layaknya rumah sakit swasta di Indonesia. Bangsal pasien terlihat tertata rapi dan tidak penuh sesak seperti RSUD-RSUD yang terdapat di Indonesia. Para dokter dan perawat juga sedang fokus bekerja memeriksa dan memasang infus, serta ada juga yang memberikan motivasi untuk pasien. (*)

Senator Fadhil Apresiasi Pelayanan Jemaah Lansia



Tim Pengawas Haji DPD RI saat melakukan rapat dengan Panitia Penyelenggaran Ibadah Haji Daerah Kerja Makkah. (Foto Kemenag)

Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Fadhil Rahmi mengapresiasi pelayanan jemaah haji lanjut usia (lansia) yang dilakukan oleh Kementerian Agama. Senator dari Aceh itu menilai, pelayanan berjalan maksimal sejak memasuki embarkasi, di penginapan, konsumsi dan juga saat perjalanan dengan bus shalawat.

Kemenag juga telah menyusun dan membagikan buku panduan khusus manasik haji bagi lansia. Menurutnya, dengan adanya

“Sangat membahagiakan, Kemenag melakukan pelayanan dengan maksimal terhadap jemaah lansia. Sejauh ini yang kami pantau baik di embarkasi maupun di Arab Saudi, jemaah lansia terlayani dengan baik.”

Fadhil Rahmi.

pedoman dan panduan dari Kemenag tersebut menjadi

rujukan bagi jemaah lansia sehingga para jemaah dapat melaksanakan ibadah dengan persiapan yang maksimal.

Senator Fadhil juga mendorong Kemenag untuk fokus pada layanan puncak haji, sehingga pelayanan tahun ini lebih baik dari tahun lalu. Perbaikan dan tambahan WC khususnya di Arafah dan Mina harus menjadi prioritas. “Mudah-mudahan hal ini dapat dipertahankan sampai akhir layanan haji sehingga jemaah akan merasa bahagia dan terlayani dengan baik,” kata Senator Fadhil. (*)

Hasan Basri Kunjungi Pemandokan Jemaah Asal Kaltara



Senator Hasan Basri saat mengunjungi jemaah haji asal Kalimantan Utara di Makkah, Arab Saudi. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Dalam menjalankan tugas pengawasan pelaksanaan ibadah haji, Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Hasan Basri menyempatkan dirinya untuk mengunjungi pemandokan jemaah haji asal Kalimantan Utara (Kaltara), di Makkah, Arab Saudi.

Kedatangan senator asal Kaltara ini disambut antusias dan menjadi hal yang tak disangka-sangka oleh ratusan jemaah asal provinsi yang menjadi dapilnya itu. Hasan Basri mendatangi para jemaah haji asal Provinsi Kaltara untuk bersilaturahmi dan sekaligus memastikan kondisi mereka. “Alhamdulillah, di sini kami bersilaturahmi dengan jemaah haji asal

Kaltara. Bahagia rasanya bisa berkumpul dan melihat jemaah kita semuanya sehat,” ucap Hasan Basri.

Dalam pertemuan tersebut juga diselingi dengan berbagi cerita kepada para jemaah haji asal Kalimantan Utara yang tengah menunaikan rukun Islam ke-5 tersebut. Pria yang akrab disapa HB ini mengungkapkan rasa syukurnya atas kelancaran proses keberangkatan para jemaah haji Kalimantan Utara hingga sampai di Tanah Suci.

Pertemuan Hasan Basri dengan jemaah haji asal Kaltara dimaksudkan untuk memastikan kondisi dan memberikan motivasi jemaah asal Kaltara, termasuk yang sedang sakit.

Hasan Basri pun berpesan kepada jemaah untuk terus kuat dan semangat. Perbanyak istighfar dan doa.

Ia juga pun mendoakan semua jemaah sehat walafiat sehingga bisa menjalankan wukuf di Arafah. “Tentunya kami juga berharap semoga proses ibadah haji yang dijalani bisa lancar sampai selesai nantinya,” kata Hasan Basri.

Hasan Basri melihat petugas haji menunjukkan profesionalisme dalam memberikan pelayanan yang baik, khususnya kepada jemaah haji lanjut usia (lansia). Dia pun berpesan kepada petugas agar rutin melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap jemaah haji Indonesia. (*)

Hadiri HUT ke-77 Bhayangkara: LaNyalla Minta Polri Tingkatkan Pelayanan



Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti didampingi istri bersalaman dengan Presiden Jokowi Widodo saat menghadiri peringatan HUT ke-77 Bhayangkara di Stadion Utama Gelora Bung Karno. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-77 Bhayangkara atau Polri di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, awal Juli 2023.

LaNyalla berharap Polri diusianya yang ke-77 tahun itu terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. “Saya mewakili masyarakat dan DPD RI menyampaikan selamat ulang tahun kepada Polri. Tentu kita berharap pelayanannya kepada masyarakat semakin baik

“**Polri harus terus bekerja secara profesional dalam menjalankan fungsi, tugas pokok, dan kewajibannya dalam berbagai dinamika dan tantangan yang dihadapi, termasuk pada tahun politik di 2024 nanti.**”

LaNyalla Mahmud Mattalitti.

dan semakin meningkat,” kata Senator asal Jawa Timur ini.

Kinerja kepolisian, kata LaNyalla, hendaknya semakin presisi dalam penegakan hukum di Indonesia, sehingga peran penting Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban serta penegakan hukum juga akan semakin maksimal.

Tak hanya itu, Polri juga diminta untuk mengevaluasi kinerjanya, khususnya dalam beberapa tahun terakhir. Polri harus segera berbenah dan meningkatkan pengawasan internal, sehingga dapat lebih maksimal dalam memberi pelayanan kepada rakyat,” harap LaNyalla. (*)



DPD RI Siap Gelar Sidang Bersama 2023

Pimpinan DPD RI bersama Ketua MPR RI Bambang Soesatyo usai menggelar rapat persiapan pelaksanaan Sidang Bersama DPR-DPD RI dan Sidang Tahunan MPR RI 2023. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyatakan kesiapan lembaga yang dipimpinnya sebagai penyelenggara Sidang Bersama DPR-DPD RI pada 16 Agustus 2023 ini. Sidang Bersama itu diisi dengan Pidato Kenegaraan Presiden Indonesia dalam rangka HUT ke-78 Kemerdekaan RI.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3), penyelenggara Sidang Bersama DPR-DPD RI dilakukan secara bergiliran antara DPR RI dan DPD RI. Pada tahun 2022 lalu, yang menjadi penyelenggara Sidang Bersama DPR-DPD RI adalah DPR RI. Maka pada

tahun ini jatahnya DPD RI.

“DPD RI menyatakan siap untuk menyukseskan terselenggaranya acara Sidang Bersama DPR-DPD RI 2023,” kata LaNyalla usai rapat persiapan Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI bersama Pimpinan MPR RI, awal Juli 2023. Rapat tersebut juga dihadiri seluruh pimpinan DPD RI, yaitu Nono Sampono, Mahyudin dan Sultan B Najamudin.

Untuk pelaksanaan Sidang Bersama DPR-DPD RI tiga tahun terakhir (2020-2022), tidak bisa dilaksanakan secara normal karena negara dalam status pandemi Covid-19. Penyelenggaraan Sidang Bersama waktu itu di-

lakukan dengan menerapkan protokol kesehatan (prokes) yang ketat. Bahkan, Sidang Bersama DPR-DPR RI digabung dengan Sidang Tahunan MPR RI.

Pemerintah pun telah secara resmi mencabut status pandemi Covid-19 pada 21 Juni 2023 lalu. Karena itu, DPD RI sepakat agar Sidang Bersama dikembalikan seperti semula. “Sehubungan status pandemi Covid-19 telah dicabut, DPD RI sepakat Sidang Bersama dan sidang-sidang lainnya pada bulan Agustus nanti bisa dikembalikan seperti semula dan dilaksanakan masing-masing atau tidak lagi digabungkan dengan Sidang Tahunan MPR,” kata LaNyalla. (*)

Ekonomi Indonesia Naik Kelas Rakyat Masih Sulit Akses Air Bersih

Bank Dunia kembali memasukkan Indonesia ke kelompok negara berpenghasilan menengah atas atau *growth upper middle income country* setelah turun kelas ke *growth lower income countries* pada tahun 2020 karena pandemi. Indikator yang digunakan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp19.588,4 triliun dan PDB per kapita Rp71,82 juta atau USD 4.788.

Namun, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin dalam keterangannya awal Juli 2023 menilai, naik kelasnya perekonomian Indonesia tersebut belum dirasakan dampaknya pada kesejahteraan bagi semua masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah rendahnya akses



Sejumlah warga mengantre mengisi air bersih ke jeriken dari reservoir penampung air hujan fasilitas dari pemerintah di Distrik Agats, Kabupaten Asmat, Papua Selatan, Jumat (2/6/2023). (Foto: Antara)

dan terbatasnya kebutuhan air bersih dalam kehidupan sosial masyarakat.

Capaian pembangunan infrastruktur transportasi dan irigasi yang dilakukan pemerintah selama ini memang patut diapresiasi. Namun di sisi lain, Sultan merasa prihatin dengan realitas akses sanitasi dan terpenuhinya kebutuhan air bersih bagi masyarakat di daerah. Karena itu, pemerintah harus memberikan perhatian lebih pada infrastruktur kebutuhan dasar masyarakat, seperti akses sanitasi dan

“Menurut data, ternyata baru 20% rumah tangga masyarakat kita yang sudah terpenuhi kebutuhan air minum perpipaan. Demikian juga dengan akses dan kebutuhan sanitasi, cakupannya secara nasional baru terpenuhi 7.25% saja.”

Sultan B Najamudin.

air bersih yang masih menjadi masalah sosial serius hingga saat ini. “Jangan sampai indikator kesejahteraan itu justru meragukan masyarakat atas capaian angka-angka ekonomi yang dibuat pemerintah saat ini,” kata mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu. (*)

Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin.
(Foto Biro PHM Setjen DPD RI)



Madura Terus Berjuang jadi Provinsi

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti bersama civitas akademika Universitas Madura usai memberikan kuliah umum "Mengembalikan Kedaulatan dan Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat Indonesia" di kampus perguruan tinggi tersebut. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Perjuangan masyarakat Madura untuk menjadikan "Pulau Garam" itu sebagai provinsi sendiri tidak pernah surut. Buktinya, saat melakukan kegiatan di kampus Universitas Madura, pertengahan Juli 2023, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menerima aspirasi pembentukan Provinsi Madura tersebut.

Aspirasi pembentukan Provinsi Madura itu disampaikan oleh jajaran civitas akademika Universitas Madura. Alasan mereka bahwa Pulau Madura sangat layak untuk dapat ditetapkan sebagai provinsi sendiri dan terpisah dari Provinsi Jawa Timur.

"Kami menitipkan aspirasi dan meminta dukungan Bapak Ketua DPD RI untuk memperjuangkan Provinsi Madura ini dapat terwujud," kata Ketua Umum Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Universitas Madura Homaidi.

Menanggapi aspirasi tersebut, LaNyalla mengaku siap memperjuangkan dengan meneruskan aspirasi tersebut kepada pemerintah. "Sudah menjadi tugas kami di DPD RI untuk menyerap dan meneruskan aspirasi masyarakat di daerah kepada pemerintah, termasuk aspirasi Provinsi Madura ini," kata LaNyalla.

LaNyalla menilai sah-sah

saja sebuah wilayah melakukan pemekaran sepanjang tetap dalam bingkai NKRI. Tujuan utama pemekaran tersebut hendaknya diarahkan kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Seperti diketahui, berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan, salah satu syarat pembentukan provinsi baru adalah terdiri dari lima kabupaten/kota. Saat ini di Pulau Madura baru ada empat kabupaten, yaitu Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep. Selain itu, saat ini pemerintah belum mencabut moratorium pemekaran daerah. (*)



Ilustrasi perkebunan sawit rakyat (Foto Mediacyber Riau)

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin meminta pemerintah melalui Satuan Tugas (Satgas) Sawit tidak menerapkan pajak dan beban biaya perizinan lainnya terhadap perkebunan kelapa sawit rakyat.

Sultan mengakui bahwa potensi penerimaan negara dari subsektor perkebunan kelapa sawit sangat besar. Namun masalah rendahnya penerimaan negara dari industri sawit bukanlah pada sektor hulu, apalagi pada perkebunan kelapa sawit rakyat.

“Satgas Sawit tentu memiliki tujuan yang baik bagi tata kelola kelapa sawit masyarakat. Tapi untuk meningkatkan penerimaan atau pendapatan negara melalui industri kelapa sawit tidak justru membebani masyarakat petani kelapa sawit,” kata Sultan awal Juli 2023.

Lagi pula menurut Sultan, petani yang mengelola 6,9 juta hektar lahan perkebunan sawit belum sepenuhnya mendapatkan apresiasi dari negara. Terutama karena sawit tidak lagi menjadi komoditas penerima pupuk subsidi dan hak peremajaan sawit rakyat yang masih man-

dek. Akibatnya, produktivitas sawit Indonesia sangat rendah dibandingkan negara-negara tetangga.

Pernyataan Sultan itu menanggapi terbitnya Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 9 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara. Keppres itu dibuat untuk dapat memberikan penanganan dan peningkatan tata kelola industri kelapa sawit serta penyelesaian dan pemulihan penerimaan negara dari pajak dan bukan pajak pada industri kelapa sawit. (*)



Pimpinan dan Anggota DPD RI foto bersama sesuai Sosialisasi Hasil Rapat Konsultasi Pimpinan DPD RI dan MPR RI, di Jakarta, pertengahan Juli 2023. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono melakukan pertemuan dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di Kantor Kemenko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, pertengahan Juli 2023. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)



Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin didampingi Wakil Ketua Komite III DPD RI Evi Apita Maya ketika menerima rombongan Perkumpulan Guru Non Sertifikat Pendidik Indonesia (PGNSI) di Gedung DPD RI, Jakarta, Rabu (12/7/2023). Mereka mengeluhkan tidak bisa memiliki sertifikat karena mata pelajaran yang mereka ajarkan tidak sesuai dengan kesarjanaan yang dimiliki. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI).





Tim Pengawas Haji DPD RI dipimpin oleh Ketua Komite III DPD RI Hasan Basri, beranggotakan Ahmad Nawardi (Jatim), Dedi Iskandar Batubara (Sumut), Fadhil Rahmi (Aceh), Edwin Pratama Putra (Riau), Arniza Nilawati (Sumsel), Habib Said Abdurrahman (Kalteng), Erlinawati Nasir (Kalbar) dan Buya Muhammad J Wartabone (Sulteng), serta Sekjen DPD RI Rahman Hadi saat meninjau tenda jemaah haji Indonesia di Arafah pada musim haji 1444 H. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Pimpinan dan anggota Badan Akuntabilitas Publik DPD RI bersama pengurus Forum Komunikasi Tenaga Kesehatan Nusantara Sehat Indonesia (FKTK NSI). Mereka mengadakan nasib mereka ke DPD RI, pertengahan Juni 2023, pasca dihapusnya penugasan khusus Tenaga Kesehatan Nusantara Sehat di berbagai provinsi. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)



Pimpinan dan anggota Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) DPD RI bersama Duta Besar Belgia untuk Indonesia Frank Leon L. Felix, usai menggelar pertemuan di Gedung DPD RI, akhir Juni 2023. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI).

Ketua Korpri Setjen DPD RI Oni Choiruddin menyerahkan hewan kurban untuk disembelih pada Hari Raya Iduladha 1444 H kepada panitia kurban Setjen DPD RI, akhir Juni 2023. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)





JANGAN DIHAPUS

Kewenangan Kejaksaan Usut Kasus Korupsi



Wakil Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Filep Wamafma tidak setuju dengan adanya upaya pihak tertentu untuk penghapusan kewenangan kejaksaan dalam mengusut kasus tindak pidana korupsi (tipikor) dengan mengajukan *juduicial review* atau uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK).



Ilustrasi, Kantor Kejaksaan Agung RI di Jl. Sisingamangaraja, kawasan Blok M. Jakarta. (Foto: Kejagung RI)

Pasalnya, Korps Adhyaksa juga telah diberikan kewenangan oleh undang-undang (UU) sebagai pengacara negara, sehingga kejaksaan punya otoritas atas nama negara untuk melaksanakan asas negara hukum. Salah satu alat kekuasaan negara adalah kejaksaan yang diberikan kekuasaan negara untuk menegakkan hukum bersama-sama dengan kepolisian dan pengadilan.

“Tidak tepat membatasi kewenangan kejaksaan, termasuk dalam mengusut kasus korupsi karena akan menimbulkan masalah. Jadi, keliru apabila ada upaya memahami bahkan meniadakan kewenangan kejaksaan dalam menangani kasus-kasus tindak pidana korupsi,” kata Filep dalam keterangan tertulisnya akhir Juni 2023.

Justru senator asal Papua Barat itu mendorong kewenangan kejaksaan diperbesar dan diperkuat agar pelaksanaan hukum lebih optimal. Karena itu, Filep berpandangan, Jaksa Agung tidak dipilih oleh DPR RI karena dapat mengancam independensi bahkan cenderung melemahkan tugas dan fungsinya.

Menurut dia, Jaksa Agung sebagai kepala kejaksaan harus orang independen dan berasal dari lingkungan atau ia adalah struktur dalam kejaksaan. Ini akan lebih bagus karena secara tugas fungsi lebih memahami dan juga terhindar dari transaksi politik.

Sebelumnya, seorang advokat Yasin Djamaludin mengajukan uji materi (*judicial review*) di MK terhadap Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI terkait pembatasan kewenangan jaksa menjadi penyidik kasus tindak pidana korupsi. (*)



Wakil Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Filep Wamafma. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)



OJK Jangan Masuki Konflik Revisi Qanun LKS di Aceh



Anggota DPD RI Sudirman.
(Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Anggota Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Aceh Sudirman yang akrab disapa Haji Uma mengingatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) jangan memasuki ranah konflik terkait wacana revisi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Aceh.

Hal itu disampaikan Haji Uma, pada pertengahan Juli 2023, menyikapi pernyataan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae yang mengisyaratkan adanya lampu hijau bagi bank konvensional untuk beroperasi kembali di Aceh melalui proses revisi Qanun LKS.

Dian menyebut pihaknya tidak ingin melihat suatu daerah membedakan antara bank

konvensional dan bank syariah. Biarkanlah masyarakat yang memilih layanan perbankan. Pernyataan itu dilonarkan di saat DPR Aceh tengah merumuskan revisi Qanun tentang LKS.

Hal ini melahirkan pro-kontra karena dalam proses revisi muncul wacana untuk mengembalikan bank konvensional beroperasi di Aceh.

“Sebagai lembaga pengawas perbankan yang diatur UU Nomor 21 Tahun 2011, semestinya OJK tidak masuk ke ranah otonom sebuah daerah sehingga memunculkan kesan adanya relasi dan konflik kepentingan dalam proses revisi Qanun LKS Aceh. Saya rasa OJK telah melampaui kewenangannya dengan pernyataan seperti itu,” kata

Sudirman.

Menurut Haji Uma, penerapan Qanun LKS di Aceh berlandaskan amanah UUD 1945 pada Pasal 18B ayat 1. Di mana negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Kekhususan Aceh diatur UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.

Karena itu, OJK sebagai lembaga pengawas perbankan tidak berhak mengatur atau mengintervensi perbankan apa saja yang harus hadir untuk beroperasi di Aceh yang merupakan daerah otonom dengan kekhususan yang dimiliki dan dilindungi secara konstitusional. (*)



PANSUS DPD RI MINTA SATGAS TUNTASKAN PIUTANG BLBI

Panitia Khusus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Pansus BLBI) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI meminta Satuan Tugas (Satgas) BLBI untuk menuntaskan tugasnya dalam melakukan hak tagih atas dana BLBI. Kapan perlu dengan memperpanjang masa kerja Satgas BLBI yang akan berakhir tahun ini.



Pansus BLBI DPD RI bersama Ketua Pengarah Satgas BLBI Mahfud MD. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)


Dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Ketua Pengarah Satgas BLBI Mahfud MD pada pertengahan Juli 2023, Ketua Pansus BLBI Bustami Zainudin mengatakan, Satgas BLBI belum berhasil secara optimal melakukan hak tagih atas dana BLBI. Sementara masa kerjanya akan berakhir pada tahun ini. “Kami mendukung agar Satgas BLBI ini dapat diperpanjang masa tugasnya agar dapat menyelesaikan hak tagih atas dana BLBI,” kata senator dari Lampung itu.

Anggota Pansus Evi Apita Maya menginginkan hak tagih negara atas BLBI ini dapat segera diselesaikan Satgas BLBI. Dalam penyelesaian hak tagih atas dana BLBI tersebut, anggota DPD RI asal Nusa Tenggara Barat (NTB) itu menyatakan bahwa Pansus BLBI DPD RI hadir untuk bersinergi dengan Satgas BLBI.

Tamsil Linrung, anggota Pansus dari Provinsi Sulawesi Selatan juga sepakat dengan anggota Pansus lainnya terkait

dengan keberlanjutan Satgas BLBI. “Rakyat menaruh harapan besar kepada Satgas BLBI untuk bisa mengembalikan uang negara sehingga keberlanjutan Satgas BLBI ini menjadi penting agar hasil penagihan piutang negara menjadi optimal,” kata Tamsil.

Anggota Pansus Fahira Idris menanyakan sejauh mana implementasi PP Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang N e g a r a



oleh Panitia Urusan Piutang Negara dalam penyelesaian dana BLBI. Senator dari DKI Jakarta itu juga menanyakan implementasi mengenai ancaman Satgas BLBI akan memblokir akses

keuangan obligor/debitur kasus BLBI.

Mahfud MD berterima kasih atas perhatian dan dukungan Pansus BLBI DPD RI. Mahfud menjelas-

kan, masa kerja Satgas BLBI akan diperpanjang hingga akhir 2024 agar penagihan bisa lebih maksimal. Sampai saat ini, Satgas baru berhasil menagih sekitar Rp31 triliun dari Rp111 triliun. (*)



Kasus BLBI adalah Pidana

Di hadapan Panitia Khusus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Pansus BLBI) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang dipimpin Senator Bustami Zainudin, mantan Menteri Keuangan (Menkeu) Fuad Bawazier menyebut kasus BLBI adalah pidana. Karena itu, dalam penyelesaiannya perlu ketegasan secara hukum.

“Ketika tahun 1998 masalah BLBI yang 50 persen dananya diserahkan ke dua bank swasta nasional dilaporkan ke Presiden Soeharto, beliau sangat marah dan meminta pelakunya dikirim ke Nusa Kambangan.”

Fuad Bawazier



Mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier bersama pimpinan dan anggota Pansus BLBI DPD RI. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

“Perlu penegakan dan ketegasan hukum. Ini sudah masuk dalam kategori kriminal. Saya juga melihat ada ketidakterbukaan mengenai data terkait dengan kasus BLBI ini,” tegas Fuad saat rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Pansus BLBI DPD RI di Gedung DPD RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, akhir Juni 2023.

Bahkan Fuad Bawazier mengungkapkan pihaknya ketika menjadi Menteri Keuangan tahun 1998, pernah berkirim surat kepada Presiden Soeharto terkait tindak lanjut laporan dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Dari Rp 109 triliun dana BLBI

yang disalurkan, hampir 50% diberikan kepada dua bank swasta. Menurut pengakuan Fuad, ketika itu Presiden Soeharto marah dan meminta para pelakunya untuk dikirim ke penjara Nusakambangan.

Ketika membuka rapat, Bustami Zainudin menyampaikan bahwa pansus yang dipimpinnya ingin mendalami kasus BLBI dari sumber kompeten yang memahami tentang kronologis kasus tersebut. Fuad Bawazier dinilai lebih banyak mengetahui kasus BLBI karena menjadi Menteri Keuangan pada tahun 1998.

“Terima kasih Bapak Fuad

yang telah berkenan hadir untuk melakukan RDPU dengan Pansus BLBI DPD RI. Perlu kami sampaikan bahwa tujuan kami adalah untuk mendapatkan informasi secara jelas serta mendalami permasalahan BLBI. Di mana Pansus BLBI DPD RI menemukan adanya beban APBN yang berupa obligasi rekap senilai Rp47,78 triliun per September 2022 dalam kasus BLBI ini,” kata Bustami.

Namun Bustami menyayangkan pemilik BCA Budi Hartono yang juga diundang bersama Fuad Bawazier, tidak hadir dengan alasan sedang tidak berada di Indonesia dan mengaku tidak tahu menahu mengenai BLBI. (*)



KOMITE I PERTANYAKAN Kasus Peristiwa Tahun 1965



Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono, Pimpinan dan anggota Komite I DPD RI bersama Menko Polhukam Mahfud MD, usai rapat membahas keppres dan inpres mengenai penyelesaian non yudisial pelanggaran HAM yang berat. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mempertanyakan terbitnya Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17 Tahun 2022 dan Nomor 4 Tahun 2023, serta Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2023 mengenai penyelesaian non yudisial pelanggaran HAM yang berat. Keppres dan inpres telah menimbulkan perdebatan di publik atas peristiwa masa lalu, terutama peristiwa tahun 1965.

Pertanyaan itu dilontarkan dalam rapat dengar pendapat dengan Menko Polhukam Mahfud MD, Jaksa Agung diwakili Wakil Jaksa Agung Sunarta dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) diwakili Deputi III Aswardi di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen, Jakarta, awal Juli 2023.

Wakil Ketua Komite I DPD RI Filep Wamafma mem-

“ Kami telah melakukan diskusi intensif antara Pimpinan DPD RI dan pimpinan alat kelengkapan DPD RI dalam menyikapi situasi ini. Kami juga telah mengundang para pakar untuk mendapatkan gambaran. Perhatian kami berkaitan peristiwa tahun 1965. ”

Nono Sampono
Wakil Ketua DPD RI

pertanyakan seberapa penting presiden mengeluarkan keppres dan inpres tersebut. Bagaimana pemerintah akan mengakomodir peristiwa tahun 1965 diselesaikan secara non yuridis karena kasusnya itu tidak berjalan tuntas. Sampai saat ini pelakunya tidak terungkap ke publik.

Mahfud MD menjelaskan pasca reformasi tahun 1998 banyak bermunculan kasus pelanggaran masa lalu, termasuk peristiwa tahun 1965. Negara telah memerintahkan untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat ini, baik secara yudisial dan non yudisial secara simultan. Sudah 25 tahun, penyelesaian pelanggaran ini tapi tidak menghasilkan apa-apa.

Wakil Jaksa Agung Sunarta menjelaskan, penyidikan yang dilakukan atas peristiwa tahun 1965-1966, penembakan misterius (petrus), peristiwa Paniai dan lain-lain dinilai nihil. Semua sudah diputuskan oleh pengadilan bahwa bukan pelanggaran berat. “Kesulitan kami dalam bukti peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu karena alat bukti dan saksi tidak ada, serta semuanya telah dimakan waktu,” terangnya. (*)



PEMILU DAN PILKADA 2024 **RAWAN MASALAH**



Pimpinan dan anggota Komite I DPD RI menyaksikan Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo menandatangani kesimpulan RDP. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Komite I DPD RI menilai, pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak Tahun 2024 rawan menimbulkan masalah pada pemerintahan daerah. Salah satunya permasalahan yang dikhawatirkan yaitu perencanaan dan penganggaran pelaksanaan pilkada yang berhubungan dengan politik di daerah. Masalah lainnya, yaitu validitas data kependudukan untuk pelaksanaan pemilu dan pilkada.

Berbagai permasalahan yang berpotensi akan muncul pada pemilu dan pilkada serentak 2024 itu sangat penting untuk diantisipasi sejak dari dini oleh pemerintah, demi menjaga pelaksanaan proses demokrasi di daerah sehingga tidak sampai menimbulkan ancaman keamanan.

“Potensi masalah yang akan muncul pada pemilu dan pilkada serentak penting untuk diantisipasi sejak dini,” kata Ketua Komite I DPD

RI Andiara Aprilia Hikmat saat memimpin rapat dengar pendapat (RDP) dengan Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo, di Gedung DPD RI, Jakarta, awal Juli 2024.

Anggota DPD RI Abraham Liyanto mengingatkan pemerintah untuk berkaca pada pesta demokrasi 2019 lalu yang banyak memakan korban jiwa dari petugas pemilu. Dia meminta pemerintah memiliki strategis khusus, seperti penggunaan teknologi agar kejadian 2019 lalu tidak terulang lagi.

Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo menjelaskan, pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024 merupakan pertama kali dalam sejarah. Maka kerawanan pelaksanaan pilkada, mirip dengan kerawanan pemilu serentak 2019. Jenis kerawanan dalam pilkada sangat beragam sesuai dengan kondisi spesifik daerah. (*)

Apkasi Sampaikan Keluhan ke BULD



Ketua Bidang Politik dan Keamanan Apkasi Joune JE Ganda bersama pimpinan dan anggota BULD DPD RI. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Dalam memantau dan mengevaluasi rancangan peraturan daerah (ranperda) dan peraturan daerah (perda) terkait pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI mengundang Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), awal Juli 2023. Dalam rapat dengar pendapat (RDP) itu, BULD menanyakan soal perizinan di sektor pertambangan, kehutanan, dan lingkungan hidup.

Ketua Bidang Politik dan Keamanan Apkasi Joune JE Ganda dalam RDP tersebut mengeluhkan bahwa saat ini otonomi semakin kurang berpihak kepada daerah, yang berdampak pada akselerasi pembangunan di daerah melambat. Proses penyesuaian perda dengan regulasi dari pusat membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan waktu yang relatif lama. Proses tersebut melemahkan peran pemerintah daerah.

Anggota DPD RI dari Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) GKR Hemas menilai, perizinan pertambangan di daerah rawan “dimainkan” oleh oknum tertentu, apa lagi menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada). Bahkan dia menyebut pusat juga seakan-akan ikut bermain

“

Saat ini terkesan otonomi daerah sudah hilang, bahkan cenderung sentralistik. Karena daerah tidak mendapatkan kontribusi dari sumber daya alam yang dimilikinya. Pemerintah daerah berharap ada aksele-rasi dalam sinkronisasi regulasi yang secara substansi sejalan dengan kepentingan daerah. Ada keterbukaan informasi dalam hal perizinan, dan ada regulasi untuk akuntabilitas.

”

Bupati Minahasa Utara.

dalam perizinan pertambangan tersebut.

Pandangan dari asosiasi pemerintahan daerah, baik provinsi, kabupaten dan kota, akan segera kami tindaklanjuti dengan mengundang pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral,” kata Ketua BULD DPD RI Stefanus BAN Liow, sebelum menutup RDP. (*)



Kerja Sama Bilateral RI-Inggris Tumbuh Ekonomi Daerah

Ketua BKSP DPD RI Sylviana Murni menyerahkan cenderamata kepada Wakil Duta Besar Inggris untuk Indonesia Matthew Downing. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI meminta Pemerintah Indonesia bisa meningkatkan kerja sama hubungan bilateral dengan Inggris. Kerja sama itu di bidang perdagangan dan investasi. Peningkatkan kerja sama tersebut itu dinilai sangat penting karena mampu meningkatkan perekonomian daerah.

Kerja sama terbaru antar Pemerintah Indonesia dengan Inggris, yaitu terkait pengembangan kawasan Dolly di Surabaya, Jawa Timur, menjadi *future cities* dan industri produktif. Kerja sama ini juga dapat diterapkan ke beberapa kota dan kabupaten lainnya di Indonesia, seperti Pulau Sabang, Aceh, yang penuh dengan potensi hayatinya.

“Hubungan antara Indonesia dan Inggris telah menjadi salah satu sejarah yang penting. Saya ingin menekankan pentingnya kemitraan ini dan menyoroti bidang kerja sama potensial yang dapat semakin memperkuat hubungan kita,” ucap Ketua BKSP DPD RI Sylviana Murni dalam pertemuan dengan Wakil Duta Besar Inggris untuk Indonesia Matthew Downing, di Kompleks Parlemen, Jakarta, awal Juli 2023.

Kedutaan Besar Inggris yang telah menjembatani pembentukan *sister city* antara Kota Surabaya dan Liverpool. Hal tersebut menumbuhkan keinginan anggota DPD RI dari Provinsi Sulawesi Selatan Lily Amelia Salurapa yang mengharapkan Kabupaten Tana Toraja bisa menjadi *sister city* seperti Surabaya. “Saya juga berharap Tana Toraja bisa menjadi *sister city* karena kita memiliki berbagai potensi pertanian dan budaya,” ujarnya.

Anggota DPD RI asal Banten TB M Ali Ridho Azhari mendukung adanya kerja sama kedua negara di bidang olahraga, khususnya sepak bola. Menurutnya, kerjasama di bidang tersebut sangat membantu perkembangan sepak bola di Indonesia.

Wakil Duta Besar Inggris untuk Indonesia Matthew Downing mengaku bangga menjadi mitra dialog dengan Asean, di mana posisi Indonesia memegang peran yang penting. Dalam kaitannya *G to G* pihaknya juga mendukung kerjasama UK-Indonesia *Partnership Roadmap 2022 to 2024*. “Kami mendukung rencana yang ada di Asia terutama di Indonesia. Ke depannya kami juga akan meningkatkan kerja sama di bidang perdagangan, investasi, energi, pendidikan, dan sepak bola,” imbuhnya. (*)

Rampung Disusun Sejumlah RUU Inisiatif DPD RI



Suasana Sidang Paripurna ke-12 DPD RI, di Nusantara V Kompleks Parlemen, Jakarta, pertengahan Juli 2023.
(Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Beberapa alat kelengkapan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI telah berhasil merampungkan penyusunan sejumlah rancangan undang-undang (RUU), yang akan diperjuangkan masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) mendatang. Hal itu disampaikan oleh pimpinan alat kelengkapan (alkel) dalam Sidang Paripurna ke-12 DPD RI, di Nusantara V Kompleks Parlemen, Jakarta, pertengahan Juli 2023.



Wakil Ketua Komite I DPD RI Darmansyah Husein melaporkan komitennya telah menyelesaikan penyusunan RUU tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta Raya, yang diinisiasi DPD RI. “Inisiatif ini dilatarbelakangi setelah penetapan UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, sehingga perlu adanya payung hukum terhadap Provinsi DKI Jakarta pasca dilepasnya status sebagai ibu kota negara,” kata Darmansyah.

Wakil Ketua Komite II DPD RI Lukky Semen membeberkan komitennya pada tahun 2023 telah menyelesaikan penyusunan RUU tentang Perikanan. Kegiatan harmonisasi, pembulatan dan pematapan konsepsi terhadap RUU ini telah dilakukan oleh Komite II dan PPUU DPD RI pada 5 Juli 2023. Ada 14 isu pokok dalam RUU tersebut, diantaranya Dana Bagi Hasil (DBH).

Sedangkan Ketua Komite III Hasan Basri menyampaikan komitennya juga telah menyelesaikan penyusunan satu RUU yang menjadi inisiatif DPD RI,

yaitu RUU tentang Pelestarian Kebudayaan Kerajaan. Hasan Basri meminta Sidang Paripurna DPD RI memutuskan dan mengesahkan produk dari Komite III tersebut.

Ketua Komite IV Elviana juga menyampaikan hal serupa. Komite IV telah merampungkan penyusunan RUU tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan yang merupakan RUU usul inisiatif DPD RI. Perubahan UU No. 1 Tahun 2016 ini diharapkan memunculkan kebijakan baru untuk memperkuat posisi UMKM dalam sistem perekonomian nasional.

“Latar belakang perubahan UU ini adalah untuk mewujudkan kemandirian ekonomi, di mana negara harus memberikan perhatian dan dukungan terhadap UMKM serta koperasi yang mengalami kesulitan mendapatkan akses permodalan,” harap Elviana. (*)



RKP 2024 Harus Fokuskan untuk IKN dan Pemilu 2024



Usai penandatanganan kesimpulan rapat kerja antara Pimpinan Komite IV DPD RI dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dan Sekretaris Utama BPS Atqo Mardiyanto. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024, pemerintah telah memfokuskan untuk mencapai target-target pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024, serta meletakkan fondasi yang kokoh menuju Indonesia Emas Tahun 2045.

Dalam rapat kerja dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dan Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik Atqo Mardiyanto, awal Juli 2023, Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengingatkan bahwa di tahun 2024 ada dua program besar pemerintah yang harus terlaksana dengan baik, yaitu pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dan pelaksana-

“
Pemerintah perlu memastikan bahwa kedua hal tersebut dapat terlaksana. Kementerian/ lembaga berkewajiban menyukseskan dua program besar itu, yaitu melalui penyusunan RKP 2024.
”

Novita Anakotta
Wakil Ketua Komite IV
DPD RI

an Pemilu 2024. Karena itu, pemerintah dalam menyusun RKP Tahun 2024 memberikan perhatian yang serius terhadap kedua agenda besar itu.

Apalagi, dalam pembangunan IKN dan pelaksanaan Pemilu 2024, pemerin-

tah sudah menganggarkan sebesar Rp23,5 triliun untuk pembangunan IKN dan Rp20 triliun untuk sarana dan prasarana pemilu. Karena itu, perlu dipastikan bahwa kedua program tersebut dapat terlaksana.

Selain itu, Novita menekankan bahwa keberadaan RKP tahun 2024 juga memiliki peran penting dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang APBN Tahun Anggaran 2024. Dalam hal ini, DPD RI berkewajiban memberikan pertimbangan terhadap RUU APBN Tahun Anggaran 2024 dan mengajukan rekomendasi terhadap rancangan RKP Tahun 2024 sebagai tahapan awal pertimbangan DPD RI atas RUU tersebut. (*)



Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono didampingi Wakil Ketua Komite I DPD RI Filep Wamafma dan Darmansyah Husein ketika menerima perwakilan Kerabat Masyarakat Adat Tempatan (Keramat) Majelis Rakyat Kepulauan Riau. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)



Keramat ke DPD RI:

“Selesaikan Masalah Kampung Kami!”



Wakil Ketua Komite I DPD RI Darmansyah Husein dan Filep Wamafma menerima aspirasi tertulis dari perwakilan Kerabat Masyarakat Adat Tempatan (Keramat) Majelis Rakyat Kepulauan Riau. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Kerabat Masyarakat Adat Tempatan (Keramat) Majelis Rakyat Kepulauan Riau menyampaikan aspirasi ke Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, akhir Juni 2023. Mereka diterima Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono dan Wakil Ketua Komite I Filep Wamafma dan Darmansyah Husein.

Aspirasi yang mereka sampaikan terkait permasalahan legalitas lahan masyarakat kampung di sejumlah pulau di Kawasan Otorita Batam, yaitu di Pulau Rempang, Pulau Galang dan Pulau Garang Baru. Masyarakat sudah menghuni pulau-pulau tersebut sejak tahun 1834, namun pemerintah daerah tidak kunjung memberikan kejelasan atas status tanah mereka.

Ketua Harian Keramat dan LPM Kelurahan Sembulang, Rusli Ahmad menambahkan, mereka lebih dirisaukan lagi dengan adanya rencana pihak swasta, yaitu PT Makmur Elok Graha anak perusahaan dari PT Artha Graha yang akan melakukan pengembangan di atas lahan yang mereka huni selama ini. Sudah terjadi gonjang-ganjing bahwa mereka akan direlokasi, tapi sangat disayangkan tidak ada pemberitahuan dari pemerintah setempat.

Menanggapi hal itu, Nono Sampono me-

“**Dalam urusan pelayanan legalitas tanah, tidak ada yang sampai ke kami karena tahun 2002 seluruh aparat desa tidak memiliki kewenangan mengeluarkan izin yang berkaitan dengan tanah. Kami menaruh harapan besar terhadap program sertifikat gratis untuk rakyat yang mencapai satu juta sertifikat per tahun.**”

**Ketua Umum Keramat
Gerisman Ahmad.**

ngatakan bahwa negara memiliki kewajiban untuk mengakomodir kepentingan negara, namun tidak mengabaikan kepentingan masyarakat luas. Dua kepentingan ini memang harus selaras.

“Negara wajib untuk berembuk dengan masyarakat setempat karena ini akan dipakai untuk kepentingan umum dan negara. tidak bisa hanya bicara atas nama kepentingan negara lalu mengabaikan kepentingan masyarakat. Harus negosiasi, ada kompensasi yang bersifat adat atau pun kebutuhan masyarakat,” tegas Nono Sampono. (*)

LMS untuk Kembangkan Kompetensi ASN Setjen DPD RI



Deputi Administrasi Setjen DPD RI Lalu Niqman Zahir ketika membuka kegiatan pelatihan Learning Management System (LMS) Ruangkerja. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)



Sekretariat Jenderal (Setjen) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI terus meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kompetensi pegawainya. Salah satu upaya ke arah itu adalah dengan menyelenggarakan kegiatan *go live* dan pembekalan pelatihan secara virtual melalui *Learning Management System* (LMS) Ruangkerja.

Deputi Administrasi Sekretariat Jenderal DPD RI, Lalu Niqman Zahir menyebut, kegiatan LMS merupakan salah satu terobosan pelatihan yang diselenggarakan dalam rangka peningkatan kapasitas bagi sumber daya manusia melalui transformasi digital dalam pelatihan dengan mengusung ASN Merdeka Belajar.

Pengembangan kompetensi bagi aparatur sipil negara (ASN) ini mutlak dilakukan untuk menjawab tantangan dan perubahan yang saat

ini beralih menjadi BANI, yaitu *brittle* (rapuh), *anxious* (kekhawatiran), *nonlinear* (tidak linear) dan *incomprehensible* (sulit dipahami).

“Dengan pelatihan ini, ke depannya diharapkan berkembang menjadi ASN yang adaptif dan agile. SDM yang agile akan membawa organisasi lebih siap merespons perubahan dinamis, dan sangat mendukung fleksibilitas juga inovasi,” kata Lalu ketika membuka kegiatan tersebut, pertengahan Juli 2023.

Kepala Bagian Pengembangan SDM Biro Organisasi, Keanggotaan dan Kepegawaian (OKK) Setjen DPD RI Fitriani Badar menjelaskan, kegiatan yang diselenggarakan itu sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 serta Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020. Kegiatan itu diikuti 438 pejabat dan pegawai di lingkungan Setjen DPD RI. (*)





Tujuh Kantor DPD RI Provinsi Punya Pejabat Perbendaharaan



Kepala Biro PHM Setjen DPD RI Mahyu Darma (kiri) dan Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Setjen DPD RI Hartawan (tengah) pada rapat sosialisasi bersama tujuh Kepala Kantor DPD RI Provinsi, di Gedung DPD RI, awal Juli 2023. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI membentuk pejabat perbendaharaan di tujuh kantor DPD RI provinsi. Dengan demikian, mereka mengelola anggaran dan keuangan secara mandiri mulai semester II tahun anggaran 2023. Ketujuh Kantor DPD RI provinsi tersebut adalah di Sumatera Selatan, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur.

Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal (Setjen) DPD RI Hartawan menjelaskan, kebijakan itu diambil setelah dilakukan komunikasi dengan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Kementerian Keuangan (Kemkeu), dan Kementerian Pe-

rencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.

“Melalui arahan Pimpinan DPD RI, Sekjen dan Deputi, segera dibentuk pejabat perbendaharaan di tujuh provinsi. Ini sebagai langkah awal dan percontohan. Tentunya ke depan kita harapkan menyusul di kantor DPD RI provinsi lainnya yang secara mandiri mengelola anggarannya,” kata Hartawan pada rapat sosialisasi bersama tujuh Kepala Kantor DPD RI Provinsi, di Gedung DPD RI, awal Juli 2023.

Hartawan berharap, kebijakan ini dapat berjalan baik dan berlanjut sampai ke seluruh kantor DPD RI di seluruh provinsi. Sehingga dengan adanya pembentukan Pejabat Perbendaharaan sebagai Pejabat Pembuat Komit-

men (PPK) dan Bendera Penguasaan Pembantu di daerah, maka kinerja kantor kita di daerah semakin baik,” pungkasnya.

Kepala Biro Protokol, Humas dan Media (PHM) Setjen DPD RI Mahyu Darma yang juga hadir pada kesempatan itu mendukung rencana percepatan kemandirian Kantor DPD RI di provinsi dalam mengelola anggaran dan keuangan.

Mahyu juga meminta Kepala Kantor DPD RI Provinsi untuk mendukung percepatan informasi kinerja kelembagaan DPD RI dengan menyebarluaskan dan mensosialisasikan Papan Informasi Digital Signage DPD RI, sebagai bagian dari percepatan penyampaian informasi dan publikasi kinerja anggota DPD RI. (*)

Setjen DPD RI Bagikan Daging Kurban ke Pegawai dan Warga



Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyerahkan hewan kurban kepada Deputy Administrasi Setjen DPD RI Lalu Niqman Zahir. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Sekretariat Jenderal (Setjen) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI melakukan penyembelihan hewan kurban pada Hari Raya Iduladha 1444 Hijriah, di Pelataran Gedung DPD RI, akhir Juni 2023. Daging kurban itu dibagikan kepada pegawai di lingkungan Setjen DPD RI dan juga kepada masyarakat umum.

Ada empat ekor sapi yang disembelih. Dua ekor dari Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti diserahkan secara simbolis kepada Plh Sekjen DPD RI dan satu

ekor masing-masing dari Setjen DPD RI dan Korpri DPD RI. LaNyalla hadir langsung menyerahkan 2 ekor sapi kurban kepada Panitia Kurban DPD RI dan diterima oleh Plh Sekjen DPD RI yang juga Deputy Administrasi Lalu Niqman Zahir.

Lalu Niqman Zahir melaporkan, kegiatan kurban ini telah dilakukan secara rutin selama tiga tahun berturut-turut. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk ungkapan syukur dan juga untuk menjalankan sunnah Rasul. Selain itu, melalui kegiatan ini di-

harapkan mampu memperkuat jalinan kebersamaan, konsolidasi seluruh staf kesekjenan untuk bisa saling berbagi di momen Iduladha.

Pembagian daging kurban pada tahun ini selain diberikan kepada pegawai di lingkungan DPD RI, juga dibagikan kepada warga sekitarnya. “Kami mengucapkan syukur atas pemberian ini dan setelah secara simbolis dilakukan penyerahan akan dilanjutkan dengan pembagian daging kurban kepada pegawai di lingkungan DPD RI dan masyarakat di sekitarnya,” kata Lalu. (*)



Problematika Pengambilalihan Jalan Daerah oleh Pemerintah Pusat

Oleh:

Fandi Rizki Rosyari

Analisis Legislatif Muda, Pusat Kajian Daerah dan Anggaran

1. Latar Belakang

Sejumlah aspirasi masyarakat dan daerah pada masa Sidang IV Tahun Sidang 2022-2023 yang berkenaan dengan inventarisasi materi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Jalan, telah diterima oleh Pusat Kajian Daerah dan Anggaran (Puskadara) terdapat 5 (lima) daerah, yakni: Bengkulu, Jambi, Kalimantan Barat, Kepulauan Riau, dan Sulawesi Tenggara. Berdasarkan hal tersebut, muncul beberapa permasalahan berkenaan dengan kondisi per-

masalah pembangunan jalan yang terjadi di daerah.

Secara umum aspirasi tersebut terkait permasalahan infrastruktur jalan yang belum memadai. Hal ini terjadi karena adanya truk besar, truk batu bara dan truk sawit yang sering melintas dan membuat jalan yang sudah diperbaiki mudah rusak kembali. Selain itu, seringkali truk tersebut melebihi beban tonase yang sudah ditetapkan. Lebih lanjut, pemerintah provinsi ber alasan hanya memiliki kewenangan yang terbatas, sehingga tidak mampu berbuat banyak. Dikarenakan izin pertambangan batu bara dikeluarkan oleh pemerintah pusat, begitu pula dengan anggaran perbaikan jalan nasional menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Aspirasi yang berkembang sebagaimana telah disampaikan di atas memberikan gambaran bahwa, masih terjadi kesenjangan pembangunan infrastruktur jalan di daerah. Ketimpangan antara jalan desa, jalan kabupaten, jalan provinsi hingga jalan nasional masih belum memadai. Sementara itu, kewenangan membangun jalan sudah dibagi berdasarkan jenis jalan, seperti tanggung jawab jalan nasional berada di pemerintah pusat, jalan provinsi oleh gubernur, jalan kabupaten atau kota oleh bupati atau wali kota. Namun, penanggung jawab tersebut kurang bekerja secara maksimal sesuai kewenangannya.

2. Aspek Hubungan Pusat - Daerah

UU Nomor 2 Tahun 2022 belum mengatur secara tegas konsekuensi fiskal

pengambilalihan kewenangan tersebut. Selain itu, terbitnya Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah yang menjadi turunan aturan UU tentang jalan sebagaimana telah disebutkan di atas hanya memberikan instruksi kepada 4 (empat) kementerian dan kepala daerah, meliputi, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, PUPR RI, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri.

Konteks Otonomi Daerah dapat kita lihat pada Pasal 382 ayat (6) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa, dalam hal daerah provinsi/kabupaten/kota yang sudah dibina tetapi tidak menunjukkan perbaikan kinerja dan berpotensi merugikan kepentingan umum secara meluas, yaitu kerugian yang ditimbulkan/dialami oleh sebagian besar masyarakat di daerah tersebut, pemerintah pusat melakukan pengambilalihan pelaksanaan urusan pemerintahan tertentu atas biaya yang diperhitungkan dari APBD daerah tersebut. Sedangkan dari sisi konsekuensi fiskal, pada pasal 146 dan pasal 147, UU HKPD menjaskan bahwa, daerah didorong untuk meningkatkan kualitas belanjanya dengan mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40 persen dari total belanja APBD dan menekan belanja pegawai di

luar tunjangan guru paling tinggi 30 persen dari total belanja APBD.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pengambilalihan kewenangan pembangunan jalan daerah oleh pemerintah pusat, membawa konsekuensi fiskal terhadap APBD daerah. Pemerintah pusat akan memperhitungkan beban biaya pengambilalihan tersebut terhadap APBD melalui penerimaan daerah yang berasal dari transfer pemerintah pusat. Pengambilalihan tersebut bukan menjadi penambah pendapatan APBD, tetapi akan terjadi sebaliknya akan diperhitungkan/pengurangan penerimaan APBD. Jadi, jika pemerintah pusat mengambil alih pembangunan jalan, biaya tersebut akan diperhitungkan dengan transfer ke daerah, sehingga Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK) atau jenis transfer lainnya yang menjadi hak daerah, akan dikurangi sebesar biaya yang telah dikeluarkan untuk mendanai urusan kewenangan daerah yang diambil alih tersebut.

Dengan demikian, pengambilalihan pembangunan jalan daerah oleh pemerintah pusat tidak seharusnya disambut gembira dan antusiasme berlebihan oleh kepala daerah. Seharusnya dimaknai sebagai sebuah peringatan, keprihatinan atas ketidakpercayaan pemerintah/masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah. (*)



Non-Partai

Oleh: AA LaNyalla Mahmud Mattalitti/Ketua DPD RI

Tanggal 17 April 2023, menjadi hari bersejarah bagi sistem tata negara di Afrika Selatan. Karena pada hari itu, Presiden Afsel Cyril Ramaphosa, menandatangani undang-undang yang membuka peluang masuknya anggota DPR dari unsur non-partai politik. Atau anggota DPR Independen.

Afrika Selatan menambah panjang daftar negara yang memberi ruang hadirnya anggota DPR dari unsur perseorangan. Setelah 12 Negara di Uni Eropa. Bulgaria, Cyprus, Denmark, Estonia, Perancis, Jerman, Yunani, Hungaria, Irlandia, Lithuania, Malta, dan Romania.

Sebelumnya, United Kingdom, Australia dan Amerika Serikat juga membolehkan. Calon independen duduk pada badan perwakilan nasional (Parlemen), yang mewakili rakyat di kamar *lower house* (DPR).

Perkembangan calon perseorangan atau independen di DPR, mengarahkan kita pada pertanyaan

fundamental: Mengapa perlu unsur perseorangan di DPR, apa yang diharapkan?

Di Indonesia, DPR adalah pembentuk Undang-Undang. Bersama Presiden. Begitu bunyi Konstitusi. Baik termaktub di dalam Naskah UUD 1945 tanggal 18 Agustus 1945, maupun Naskah UUD hasil perubahan tahun 2002.

Bedanya, jika di dalam Naskah UUD 1945 tanggal 18 Agustus 1945, tidak terdapat pasal yang menyatakan bahwa Anggota DPR adalah anggota Partai Politik, maka di dalam Naskah UUD hasil perubahan tahun 2002 menyebut dengan jelas. Dalam Bab VIIB Pasal 22E Ayat (3).

Bunyiya; Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik. Sedangkan di Ayat (4), tertulis: Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.

Sementara di Pasal 20 Ayat (1) jelas tertulis: Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Sebaliknya, Dewan Perwakilan Daerah yang juga peserta Pemilu dari Unsur Perseorangan, faktanya tidak memegang kekuasaan membentuk undang-undang, seperti frasa kalimat di Pasal 20 Ayat (1) tersebut.

Jadi, di Indonesia, Undang-Undang yang memiliki kekuatan hukum mengikat (*law enforcement*) kepada 275 juta penduduk, kita percayakan pembuatannya hanya kepada anggota-anggota Partai Politik di DPR.

Yang menurut

AA LaNyalla Mahmud Mattalitti/Ketua DPD RI
(Foto Biro PHM Setjen DPD RI)



anggota DPR RI, Bambang Pacul, mereka bekerja atas perintah Ketua Umum. Artinya, pembuatan UU yang secara langsung ikut menentukan arah perjalanan bangsa ini, kita serahkan (saat ini) kepada 9 Orang Ketua Umum Partai yang memiliki anggota DPR di Senayan.

Demokrasi di Indonesia memang luar biasa. Artinya negara ini (saat ini) benar-benar di bawah kendali 9 Ketua Umum Partai dan seorang Presiden terpilih. Sehingga semua teori tentang demokrasi dan hakikat demokrasi tidak akan pernah tepat, bila kita dekatkan dengan praktek tata negara Indonesia hari ini.

Meskipun di dalam genealogi politik dari demokrasi, negara dan pemerintah harus patuh kepada kepentingan rakyat, sebagai pemilik kedaulatan. Tetapi faktanya justru dibalik. Rakyat yang harus patuh pada kebijakan negara melalui (*law enforcement*) Undang-Undang.

Pertanyaan berikutnya; Apakah anggota DPR yang tunduk kepada arahan Ketua Umum, dan patuh pada satu suara Fraksi, serta terbayangi dengan ancaman *re-call*, patut disebut sebagai wakil rakyat? Apakah mungkin seorang anggota DPR mampu berjanji kepada organisasi kedokteran untuk memperjuangkan aspirasi mereka di dalam pembahasan RUU Kesehatan? Sementara suara fraksinya sudah menyatakan mendukung RUU yang diajukan pemerintah?

Jadi, siapa sejatinya anggota DPR itu? Wakil rakyat atau wakil partai? Untuk menjawab, ada baiknya kita membaca UU tentang Partai Politik. Partai Politik menurut UU Nomor 2 Tahun 2008, di Pasal 1 Ayat (1) jelas menandakan adanya kata kunci 'kelompok'. Yang memperjuangkan kepentingan politik anggota dan kelompoknya.

Karena urutan kalimat di dalam Pasal tersebut menempatkan kepentingan anggota sebagai prioritas. Sebelum kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Jadi, sekali lagi, kita menyerahkan pembentukan Undang-Undang yang mengikat secara hukum seluruh penduduk Indonesia kepada sekelompok orang yang

memperjuangkan kepentingan kelompoknya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Lebih celaka lagi, jika praktek organisasi di dalam kelompok tersebut, menempatkan kendali tunggal berada di tangan satu orang yang disebut Ketua Umum. Sehingga, jika Presiden terpilih membangun koalisi dengan Ketua-Ketua Partai, maka kemanapun negara ini akan dibawa, terserah mereka. Rakyat sama sekali tidak memiliki ruang kedaulatan.

Satu contoh saja, bila suatu ketika nanti, terdapat 5 partai politik yang lolos di Senayan, lalu ke-5 partai tersebut menjalin koalisi tunggal dengan Presiden terpilih, maka sejatinya ke-5 partai tersebut adalah Five In One. Ibarat satu partai.

Lantas apa bedanya dengan Negara Komunis Tiongkok dengan partai tunggal; PKT. Yang selalu satu langkah dengan pemerintah? Karena memang hanya ada partai tunggal, yang juga partai pemerintah. Sehingga tidak aneh bila anggota DPR kita di Senayan sangat galak, bahkan menggebrak-gebrak meja saat hearing terhadap persoalan-persoalan yang bukan fundamental.

Tetapi kita bisa melihat sebaliknya, betapa cepat Rancangan Undang-Undang yang dikehendaki pemerintah diselesaikan dan diputuskan. Meskipun hampir setiap hari rakyat protes di depan pintu gerbang Gedung DPR.

Oleh karena itu, terobosan musti dibuat. Untuk memastikan representasi di dalam pembuatan aturan hukum dan Undang-Undang tidak hanya didasarkan dari *Political Group Representative* semata. Tetapi juga terdapat saringan dan keterlibatan utuh dari *People Representative*.

Di sinilah mengapa anggota DPR dari unsur perseorangan atau non-partisan menjadi tren di dunia internasional. Semoga kesadaran ini segera menular ke Indonesia. Karena kita harus membangun demokrasi. Bukan membangun dominasi. Sehingga Indonesia menjadi lebih baik. (*)

EMPAT OBYEK WISATA MENARIK DI KEPRI

1. Kampung Vietnam di Pulau Galang

Jangan salah, meskipun namanya Kampung Vietnam, namun tempat wisata ini ada di Kepri. Lokasi adalah di Pulau Galang, Batam, di mana kampung ini merupakan sebuah camp pengungsian saat terjadi perang saudara di Vietnam pada 1979-1996 lalu. Atas permintaan PBB, Indonesia menyediakan tempat untuk menampung para pengungsi tersebut di salah satu pulau yang memang masih kosong saat itu. Kini Pulau Galang berhasil jadi pesona tersendiri dan sering dikunjungi oleh wisatawan sebagai objek wisata sejarah kota Batam. (batamnews.co.id)



2. Patung Seribu

“Vihara Patung Seribu” di Tanjungpinang, awalnya dijadikan sebagai tempat



beribadah umat Budha, namun saat ini dijadikan destinasi wisata yang patut dikunjungi saat ke Kepri. Di sana Anda akan menemukan 500 patung Lohan dengan berbagai wajah, 40 lebih patung dewa-dewa kepercayaan Budha dan patung lainnya. Uniknya, Vihara ini menjadi vihara terbesar kedua setelah China di Asia Tenggara, bahkan pembuatnya pun langsung dari seniman Tiongkok. Anda bisa menyambangi tempat ini dengan melakukan perjalanan kurang lebih 10 menit dari pusat kota Tanjungpinang. (Travel Kompas)

3. Jembatan Bareleng

Bareleng ini sebetulnya adalah singkatan dari tiga daerah di Kepri, yaitu Batam, Rempang dan Galang. Disebut jembatan Bareleng sebab jembatan inilah yang menjadi penghubung kota Batam dengan pulau-pulau di sekitarnya. Diklaim sebagai ikon kota Batam, tak heran, jika berkunjung ke Kepri pastinya harus menyempatkan untuk mengunjungi Jembatan Bareleng ini. (Newswantara.com)



4. Lagoi Bay

Lagoi Bay merupakan sebuah pantai berpasir putih di Bintan. Air lautnya masih jernih dengan warna hijau toska dari kejauhan. Jika Anda ingin mengunjungi pantai ini, akses lokasinya cukup memakan waktu. Sekitar satu jam perjalanan dari Pelabuhan Tanjung Uban. Tak hanya itu, Lagoi Bay ini juga dianggap sebagai Kuta-nya Kepulauan Riau, bahkan tak jarang pantai ini dipenuhi oleh wisatawan asing dari berbagai negara. Apalagi lokasinya pun sangat mudah diakses dari Singapura. (akutwibowo.com)





Empat Kuliner Terenak dari NTB

Berikut empat makanan khas Nusa Tenggara Barat yang menggoda selera sebagaimana dikutip dari www.goodnewsfromindonesia.id

1 Ayam Taliwang

Anda pasti sudah tidak asing lagi dengan kuliner yang satu ini. Ayam taliwang merupakan salah satu hidangan populer khas Lombok, NTB. Sejatinya makanan ini merupakan sajian ayam bakar yang menggunakan bumbu khas NTB. Sebagai pelengkap, ayam taliwang disajikan dengan nasi hangat, sambal manis atau asin yang akan semakin memanjakan lidah.



2 Sate Pusut

Sate pusut merupakan sebuah hidangan sate khas Lombok yang terbuat dari daging sapi giling. Bagi Anda yang baru melihatnya, mungkin sate ini sekilas mirip dengan sate lilit khas Bali. Meskipun mirip, kedua sate tersebut memiliki perbedaan dalam segi bumbu. Sate pusut ini memiliki rasa yang gurih sehingga menawarkan cita rasa yang enak dan mudah diterima oleh lidah.



3 Plecing Kangkung

Plecing kangkung adalah salah satu kuliner khas NTB yang berbahan utama kangkung dan sambal tomat. Plecing kangkung sendiri sangat digemari oleh para pemburu kuliner karena memiliki cita rasa istimewa. Tidak seperti plecing kangkung lainnya yang disiram dengan sambal kacang, plecing kangkung khas NTB disiram dengan sambal tomat pedas yang segar. Bukan hanya itu, kangkung yang digunakan juga berbeda karena menggunakan kangkung NTB yang terkenal memiliki batang yang lebih besar dan daun yang lebar.



4 Bebalung



Makanan khas Nusa Tenggara Barat yang berasal dari Lombok ini merupakan olahan iga sapi atau iga kerbau yang dimasak seperti soto namun dengan menggunakan bumbu khusus. Usut punya usut, kata “bebalung” dalam bahasa sasak memiliki arti “tenaga”. Dinamakan demikian karena hidangan ini dipercaya dapat menambah vitalitas dan membuat penikmatnya semakin bertenaga.



**PIMPINAN & ANGGOTA DPD RI
BESERTA SEKRETARIAT JENDERAL DPD RI**

Mengucapkan

**DIRGAHAYU
REPUBLIK INDONESIA**



**TERUS
MELAJU
UNTUK
INDONESIA
MAJU**

17 Agustus 2023